

**TRADISI *TAMBANGAN* DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA  
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH***

**(Studi Kasus Di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**FILA RIZQIYATI QURROTA A'YUN**  
**NIM. 19.21.2.1.143**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(AL-AHWAL ASY- SYAKHSHIYYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**TAHUN 2023**

**TRADISI *TAMBANGAN* DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA  
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***  
(Studi Kasus Di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten)

Skripsi

Drajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh

**FILA RIZQIYATI QURROTA A'YUN**  
NIM. 19.21.2.1.143

Sukoharjo, 13 September 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19770105 201101 2 004

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : FILA RIZQIYATI QURROTA A'YUN

NIM : 192121143

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**TRADISI *TAMBANGAN* DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH* (Studi Kasus Di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten)**"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Sukoharjo, 13 September 2023



Fila Rizqiyati Qurrota A'yun

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Fila Rizqiyati Qurrota A'yun

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Raden Mas Said Surakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Fila Rizqiyati Qurrota A'yun NIM. 192.121.143 yang berjudul:

**TRADISI *TAMBANGAN* DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH* (Studi Kasus Di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhsliyyah*).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 13 September 2023  
Dosen Pembimbing,



Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19770105 201101 2 004

PENGESAHAN

TRADISI *TAMBANGAN* DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA  
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*

(Studi Kasus Di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten)

Disusun Oleh:

FILA RIZQIYATI QURROTA A'YUN


NIM. 192.121.143

Telah dinyatakan Lulus dalam ujian Munaqosyah

Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Penguji I




Sulhani Hermawan, M. Ag.  
NIP.19750825 200312 1 001

Penguji II



Fuad Muhammad Zein, M.Ud.  
NIP.19890315 201903 1 012

Penguji III



H. Andi Mardian, Lc., M.A.  
NIP. 19760308 200312 1 001

Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Muh. Nashrudin, S. Ag., M.A., M.Ag.

NIP.19771202 200312 1 003

## MOTTO

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ

الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu  
bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-  
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada  
dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

(Al-Luqman: 14)

سافر تجد عوضاً عمّن تفارقه

وانصّب فإنّ لذيذ العيش في النّصّب

Kamu perlu sedikit kesusahan, kamu perlu sedikit merasakan ketidak nyamanan,  
kamu perlu sedikit tertekan untuk kemudian kamu akan mendapatkan kenikmatan  
hidup dimasa-masa yang akan datang. (Gus Abdurrahman Al Kautsar)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan, serta kemudahan, sehingga saya mampu menyelesaikan Skripsi ini. Saya mempersembahkan karya tulisan ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap akan keindahan Nya. Memberikan do'a dan dukungan semangat kepada saya. Saya persembahkan bagi orang-orang istimewa yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku tersayang Bapak Tri Mulyono dan Ibu Ifa Musyrifah yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, mengarahkan dan memberikan bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
2. Saudaraku Ainun Izul Karomi dan Dela Rizqi Mar'atus Sholihah serta saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
3. Dosen-dosen dan guru-guru yang telah mendidiku menjadi pribadi yang lebih baik dengan wawasan yang luas dan berakhlakul karimah.
4. Sahabatku Ida Rahayu, Abillah Akbari Pijarni, Ehma Nur Warawansa yang telah memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi dan meyakinkan penulis bahwasannya penulis bisa menyelesaikan skripsi diwaktu yang tepat.
5. Sahabatku Verawati, Zuyyin Husnaini, Dona Febri Antika yang telah memberikan semangat serta keceriaan dalam proses penulisan skripsi.
6. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syari'ah angkatan 2019 khususnya teman-temanku HKI E angkatan 2019 yang telah menjadi teman yang menyenangkan dan tak lupa juga teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).
7. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) kelompok 43 dan kelompok PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol yang telah memberikan banyak pembelajaran, pengalaman, dan kenangan
8. Terimakasih buat semuanya rekan/rekanita dan sahabat/i yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas do'a, semangat, dan wejangan-wejangan yang membakar semangat. Kalian semua hebat dan luar biasa.

9. Fila Rizqiyati Qurrota A'yun, *last but no least*, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih telah berusaha tidak menyerah, senantiasa menikmati prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah dan meyakinkan pada diri sendiri bahwasannya kekuatan dari usaha dan do'a akan dikabulkan oleh Allah SWT pada waktu yang tepat. Terimakasih sudah bertahan, so proud of me.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | ša   | š                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ħa   | ħ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Žal  | Ž                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan ye                  |

|    |            |         |                             |
|----|------------|---------|-----------------------------|
| ص  | ṣad        | ṣ       | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض  | ḍad        | ḍ       | De (dengan titik di bawah)  |
| ط  | ṭa         | ṭ       | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | ẓa         | ẓ       | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | ‘ain       | ...’... | Koma terbalik di atas       |
| غ  | Gain       | G       | Ge                          |
| ف  | Fa         | F       | Ef                          |
| ق  | Qaf        | Q       | Ki                          |
| ك  | Kaf        | K       | Ka                          |
| ل  | Lam        | L       | El                          |
| م  | Mim        | M       | Em                          |
| ن  | Nun        | N       | En                          |
| و  | Wau        | W       | We                          |
| هـ | Ha         | H       | Ha                          |
| ء  | Hamza<br>h | ...’... | Apostrop                    |
| ي  | Ya         | Y       | Ye                          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ـَ    | Fathah | A           | A    |

|   |        |   |   |
|---|--------|---|---|
| ـ | Kasrah | I | I |
| ـ | Dammah | U | U |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كتب              | Kataba        |
| 2. | ذكر              | Ẓukira        |
| 3. | يذهب             | Yazhabu       |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan Huruf | Nama    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ...ى           | Fathah dan ya  | Ai             | a dan i |
| أ...و           | Fathah dan wau | Au             | a dan u |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كيف              | Kaifa         |
| 2. | حول              | Ḥaula         |

### 3. Maddah (Vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harakat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أ...ي             | Fathah dan alif atau ya | Ā               | a dan garis di atas |
| إ...ي             | Kasrah dan ya           | Ī               | i dan garis di atas |
| أ...و             | Dammah dan wau          | Ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قال              | Qāla          |
| 2. | قيل              | Qīla          |
| 3. | يقول             | Yaqūlu        |
| 4. | رمي              | Ramā          |

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi                    |
|----|------------------|----------------------------------|
| 1. | روضة الأطفال     | Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl |

|    |      |        |
|----|------|--------|
| 2. | طلحة | Ṭalhah |
|----|------|--------|

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | ربنا             | Rabbana       |
| 2. | نزل              | Nazzala       |

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | الرجل            | Ar-rajulu     |

|    |        |           |
|----|--------|-----------|
| 2. | الجلال | Al-Jalālu |
|----|--------|-----------|

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | أكل              | Akala         |
| 2. | تأخذون           | Ta'khużuna    |
| 3. | النؤ             | An-Nau'       |

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, Nama diri dan permulaan kalimat. Bila Nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah Nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab      | Transliterasi                    |
|----|-----------------------|----------------------------------|
|    | و ما محمد إله الرسول  | Wa mā Muhammadun illā rasūl      |
|    | الحمد لله رب العالمين | Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna |

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab         | Transliterasi   |
|----|--------------------------|---|
|    | وإن الله هو خير الرازقين | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /<br>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
|    | فأوفوا الكيل والميزان    | Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa<br>auful-kaila wal mīzāna                  |

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**TRADISI *TAMBANGAN* DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH* (Studi Kasus Di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten)**” Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S. Ag., M.A., M.Ag. Dekan Fakultas Syariah.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H Selaku ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Mansur Efendi, S.H.I., M.SI. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasihat kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta
7. Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I. selaku dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Terhadap semuanya yang tiada kiranya penulis dapat membalasnya, maka hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya, Aamiin.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Sukoharjo, 13 September 2023

Penulis



Fila Rizqiyati Qurrota A'yun

NIM. 192.121.143

## ABSTRAK

Fila Rizqiyati Qurrota A'yun, NIM. 192.121.143, “**TRADISI TAMBANGAN DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA PERSPEKTIF MAŞLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten)**”. Penelitian ini membahas mengenai tradisi *tambangan* dalam perkawinan adat Jawa yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Babadan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten dan bagaimana tinjauan *maşlahah mursalah* terhadap kemudharatan yang ingin dihindarkan dari tradisi *tambangan* dalam pernikahan adat Jawa di Desa Babadan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai alasan mengapa tradisi *tambangan* masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Babadan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten dan Untuk menjelaskan mengenai bagaimana tinjauan *maşlahah mursalah* terhadap kemudharatan yang ingin dihindarkan dari tradisi *tambangan* dalam pernikahan adat Jawa di Desa Babadan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau *field research*, sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi, kemudian dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi alasan masyarakat Desa Babadan, Kecamatan Karangdowo Karangdowo, Kabupaten Klaten tetap melestarikan tradisi *tambangan* dalam perawinan adat Jawa dikarenakan masyarakat masih menghormati peninggalan yang diberikan oleh orang tua yang keyakinan atau kepercayaan masyarakat terhadap tradisi tersebut yang memiliki kemaslahatan atau kemanfaatan di antaranya mengajarkan mengenai sedekah. Tradisi *tambangan* termasuk dalam *maşlahah al taḥşīniyyah* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena sifatnya sebagai pelengkap atau tambahan berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan.

Kata kunci: Tradisi, pernikahan, *maşlahah mursalah*.

## ABSTRAC

Fila Rizqiyati Qurrota A'yun, NIM. 192.121.143, "**TAMBANGAN TRADITION IN JAWA ADAT MARRIAGE PERSPECTIVE OF MAŞLAĦAH MURSALAH (Case Study in Babadan Village, Karangdowo District, Klaten Regency)**". This research discusses the tambangan tradition in Javanese traditional marriage which is still preserved by the people of Babadan Village, Karangdowo District, Klaten Regency and how the *maşlahah mursalah* review of the harm to be avoided from the tambangan tradition in Javanese traditional marriage in Babadan Village, Karangdowo District, Klaten Regency.

This study aims to find out about the reasons why the tambangan tradition is still preserved by the people of Babadan Village, Karangdowo Subdistrict, Klaten Regency and to explain how the *maşlahah mursalah* review of the harm to be avoided from the tambangan tradition in Javanese traditional weddings in Babadan Village, Karangdowo Subdistrict, Klaten Regency.

This research uses a qualitative approach with the type of field research or field research, the data source consists of primary data sources and secondary data sources, the data collection techniques used are interviews and observations, then in this study using the Miles and Huberman analysis technique which suggests that activities in qualitative data analysis are carried out interactively and take place continuously until completion so that the data is saturated.

The results of this study show that the reason why the people of Babadan Village, Karangdowo Subdistrict, Karangdowo, Klaten Regency continue to preserve the tambangan tradition in Javanese traditional marriages is because the community still respects the legacy given by parents whose belief or belief in the tradition has benefits or benefits, including teaching about almsgiving. The tambangan tradition is included in *maşlahah al taḥşīniyyah* which can be used as a legal basis because it is complementary or additional in the form of flexibility that can complement the benefit.

Keywords: Tradition, marriage, *maşlahah mursalah*.

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL .....                        | i     |
| HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ..... | ii    |
| HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....    | iii   |
| HALAMAN NOTA DINAS .....                   | iv    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                   | v     |
| HALAMAN MOTTO.....                         | vi    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                  | vii   |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....        | ix    |
| KATA PENGANTAR.....                        | xvi   |
| ABSTRAK.....                               | xviii |
| ABSTRAC.....                               | xix   |
| DAFTAR ISI .....                           | xx    |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                      | xxii  |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....        | 5  |
| C. Tujuan Penelitian.....       | 6  |
| D. Manfaat Penelitian.....      | 6  |
| E. Kerangka Teori.....          | 6  |
| F. Tinjauan Pustaka .....       | 11 |
| G. Metode Penelitian.....       | 17 |
| H. Sistematika Penelitian ..... | 21 |

### **BAB II LANDASAN TEORI**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Perkawinan .....            | 22 |
| 1. Pengertian Perkawinan ..... | 22 |
| 2. Tujuan Perkawinan.....      | 22 |

|   |    |
|---|----|
| 3. Tradisi Perkawinan Jawa.....                           | 23 |
| B. <i>Maşlahah Mursalah</i> .....                         | 28 |
| 1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i> .....              | 28 |
| 2. Macam-Macam <i>Maşlahah Mursalah</i> .....             | 29 |
| 3. Syarat Berhujjah dengan <i>Maşlahah Mursalah</i> ..... | 32 |
| 4. Kehujjahan <i>Maşlahah Mursalah</i> .....              | 33 |
| 5. Kaidah-kaidah <i>Maşlahah Mursalah</i> .....           | 35 |

### **BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Desa Babadan .....  | 36 |
| 1. Letak Geografis .....   | 36 |
| 2. Jumlah Penduduk .....   | 37 |
| 3. Kondisi Keagamaan .....   | 37 |
| 4. Bentuk-Bentuk Tradisi di Desa Babadan .....   | 37 |
| B. Praktik Tradisi <i>Tambangan</i> dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa<br>Desa Babadan ..... | 40 |
| 1. Sejarah Tradisi <i>Tambangan</i> .....  | 40 |
| 2. Tata Cara dan Proses Pelaksanaan <i>Tambangan</i> .....                                   | 42 |
| 3. Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi <i>Tambangan</i> di Desa<br>Babadan .....           | 50 |

### **BAB IV ANALISIS**

|   |    |
|---|----|
| A. Analisis Penyebab dilaksanakannya Tradisi <i>Tambangan</i> dalam<br>Perkawinan Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Karangdowo<br>Kabupaten Klaten .....          | 55 |
| B. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Tradisi <i>Tambangan</i> dalam<br>Perkawinan Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Karangdowo<br>Kabupaten Klaten ..... | 57 |

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....64

B. Saran.....65

**DAFTAR PUSTAKA .....67**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....70**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....95**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 2 Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perkawinan merupakan ibadah yang mulia yang dianjurkan untuk orang Islam karena itulah perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya agar tercapai rumah tangga yang tenang, penuh cinta, dan kasih sayang. Perkawinan diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup karena perkawinan itu merupakan sebuah hal atau sebuah peristiwa yang suci, sakral, dan menjadi kenangan dalam seumur hidup.<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau berkembangbiak dan melahirkan keturunan saja, selain itu juga memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial dan agama.<sup>2</sup> Contoh tujuan yang berkaitan dengan sosial yaitu membentuk sistem sosial yang baik dan saling memelihara hubungan (silaturahmi) dan tujuan dari agama yaitu menghindari perbuatan zina atau menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah.

Perkawinan adat Jawa sangat terkenal dengan kerumitan acaranya, mulai dari pra perkawinan, prosesi perkawinan sampai dengan pasca

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1996), hlm. 374.

<sup>2</sup> Imam Thobroni, *Analisi Hukum Islam Terhadap Tradisi Mruwat Kala Atas Pernikahan Anak Tunggal Di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya 2019, hlm. 1-2.

perkawinan digelar, mereka mengadakan perilaku tertentu menurut kepercayaan yang ada di daerah setempat. Upacara perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa dianggap penting karena makna dari upacara perkawinan adalah pembentuk *omah* baru (keluarga baru, rumah baru) yang mandiri bagi pengantin dan perkawinan juga dimaknai sebagai jalan pelebar tali persaudaraan.<sup>3</sup>

Berbagai tatacara atau tradisi perkawinan adat Jawa itu ada beberapa macam, di antaranya yaitu menentukan *weton-weton* (pasaran Jawa dari hari lahir), upacara *Siraman* (simbol penyucian diri memasang), memasang *tarub* (hiasan anyaman daun kelapa yang diberi kerangka dari bambu wulung), memasang *bleketepe* di depan rumah (sebuah anyaman daun kelapa atau *nipah*), upacara *wiji dadi* (menginjak telur) dan *wijik sekar* setanam (mencuci dengan air kembang setanam).<sup>4</sup>

Dari berbagai tradisi perkawinan di atas, ada salah satu tradisi yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Desa Babadan, Kecamatan Karangdowo, kabupaten Klaten, Jawa Tengah adalah tradisi *tambangan* dalam prosesi perkawinan.<sup>5</sup> Tradisi *tambangan* adalah suatu tradisi yang dilaksanakan setelah prosesi ijab qabul dan setelah melangsungkan seluruh rangkaian perkawinan dari pihak mempelai perempuan. *Tambangan* ini

---

<sup>3</sup> Hildred Geetz, *Keluarga Jawa* terj. Hersri, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hlm. 58.

<sup>4</sup> Bayu Ady Pratama dan Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Mengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten," *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, (Surakarta) Vol. 2 Nomor 1, 2018, hlm. 20.

<sup>5</sup> Suranto, Tokoh Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022, Pukul 18.57 - 19:30 WIB

biasanya dibawa ketika iring-iringan manten ketika hendak ke tempat atau daerah tempat tinggal pengantin perempuan maupun laki-laki ketika hendak melewati jembatan, *tambangan* tersebut biasa ditaruh di pinggir jembatan yang hendak dilewatinya. *Tambangan* biasanya ditaruh dalam *takir* atau kreasi wadah makanan atau sesaji yang berbentuk kotak terbuka yang terbuat dari anyaman daun pisang. Di dalam tradisi *tambangan*, *takir* tersebut berisi beras, kunir, telur, bunga, uang dalam bentuk koin, dan *mbang gantal* atau tembakau dan gambir diletakkan di atas daun *suruh* atau daun sirih.<sup>6</sup>

Tradisi menaruh *tambangan* di pinggir jembatan ini bertujuan untuk penghormatan atau dalam istilah Jawanya mengucapkan *kulo nuwun* atau mengucapkan permissi kepada desa atau daerah yang mau didatangi. Tujuannya adalah supaya diberi keselamatan dalam perjalanannya dan ke depannya ketika sudah berumah tangga diberikan keberkahan dan dijaga selalu oleh Tuhan dari hal-hal yang buruk atau hal yang tidak baik. Sebagian masyarakat menyakini bahwa *tambangan* adalah simbol keselamatan dan keberkahan terutama kepada pengantin.<sup>7</sup>

Samiyem selaku masyarakat Desa Babadan mengungkapkan bahwa tradisi *tambangan* yang ditaruh pinggir jembatan itu diwarisi oleh ibunya dan masih dilaksanakan ketika hendak menikahkan anak-anaknya yang tujuannya supaya terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan

---

<sup>6</sup> Ika Winarsih, Rias Pengantin di Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022, Pukul 09.31 – 09:40 WIB.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

seperti diganggu makhluk halus dan tidak diberikan keselamatan dalam perjalanannya menuju desa yang hendak dituju.<sup>8</sup>

Penentu atau yang menentukan tradisi *tambangan* awalnya nenek moyang, karena tradisi tersebut peninggalan nenek moyang yang kemudian tradisi tersebut diwariskan dan masih dilaksanakan sampai saat ini oleh sebagian masyarakat. Tidak semua masyarakat menggunakan tradisi *tambangan*, karena hendak menggunakan atau tidak menggunakan kembali kepada masing-masing yang percaya atau yang tidak percaya dan jika tidak menggunakan tradisi *tambangan* menurut Ibu Tukiyeem tidak ada sanksi sosialnya.<sup>9</sup>

Selain itu, tujuan dari *tambangan* menurut kepercayaan yang berlaku yaitu menghindari dari musibah atau bencana terhadap rumah tangga yang hendak dibina maupun keluarga. Keyakinan tersebut muncul dan menjadi sebuah alat apabila hendak melaksanakan iring-iringan manten membawa *tambangan* kemudian di taruh di pinggir jembatan, sehingga secara dohiriyah ditempuh beberapa cara walaupun dalam kenyataannya ada yang tetap mengalami suatu kejadian yang tidak diinginkan. Ketaatan tersebut ditinjau dari segi tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang

---

<sup>8</sup> Samiyem, Masyarakat Desa di Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022, Pukul 16.38 – 17.15 WIB.

<sup>9</sup> Tukiyeem, Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, Pukul 11.00 - 11.49 WIB.

diharapkan dalam mencapai rumah tangga sejahtera, *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, terlepas dari perasaan was-was dan sebagainya.<sup>10</sup>

Sebagian masyarakat Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten tetap meyakini dan percaya sehingga mereka mengikuti tradisi atau kepercayaan yang sudah turun temurun dan juga merupakan peninggalan dari orang-orang tua.<sup>11</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tradisi *Tambangan* Dalam Pernikahan Adat Jawa Perspektif *Maṣlahah Mursalah*. (Studi Kasus Di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten)”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana tradisi *tambangan* masih dilestarikan oleh masyarakat di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten?
2. Bagaimanakah pandangan *Maṣlahah Mursalah* mengenai tradisi *tambangan* di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten?

---

<sup>10</sup> Ika Winarsih, Rias Pengantin di Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022, Pukul 09.31 – 09:40 WIB.

<sup>11</sup> Ibid.,

### C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan mengenai alasan mengapa tradisi *tambangan* masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten?
2. Untuk menganalisis hasil terhadap pandangan *Maṣlaḥah Mursalah* mengenai tradisi *tambangan* di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.

### D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan pemikiran dan pengetahuan bagi peneliti dalam permasalahan pernikahan adat perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi pembaca, mahasiswa, peneliti, dan masyarakat di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten

### E. KERANGKA TEORI

#### 1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan dan membatasi pergaulan antara seorang perempuan dan laki-laki yang bukan mahram melalui ikatan yang sah.<sup>12</sup> Tujuan

---

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 11.

perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>13</sup>

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia disebut juga dengan adat istiadat. Secara epistemologi, Tradisi berasal dari bahasa Latin yang artinya kebiasaan serupa dengan budaya atau adat istiadat. Tradisi yang ada dalam suatu komunitas diwariskan dan dipraktikkan secara turun temurun dari leluhur atau nenek moyang yang mencakup berbagai nilai budaya, adat istiadat, dan sistem kepercayaan.<sup>14</sup> Tradisi atau adat perkawinan Jawa adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan sepenuhnya dengan melaksanakan segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam adat perkawinan.<sup>15</sup>

Ritual perkawinan adat Jawa terdapat beberapa upacara tradisi atau ritual perkawinan adat, antara lain:<sup>16</sup>

- a. Menentukan *weton-weton* (pasar Jawa dari hari lahir) yang cocok untuk kedua calon mempelai, tujuan dari hal tersebut adalah untuk menentukan hari baik.

---

<sup>13</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 64.

<sup>14</sup> Suprpto, *Dialektika Islam Dan Budaya Nusantara Dari Negoisasi, Adaptasi Hingga Modifikasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 98.

<sup>15</sup> Ibn Isma'īl, *Islam tradisi Studi Komparatif Budaya Jawa Dengan Tradisi Jawa*, (Kediri: Tempias Tinta Emas, 2011), hlm.91.

<sup>16</sup> Bayu Ady Pratama dan Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Mengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten," *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, (Surakarta) Vol. 2 Nomor 1, 2018, hlm. 25-38.

- b. Lamaran adalah permohonan dari keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin wanita untuk jadikan pasangan hidup.
- c. Memasang *tarub* dan *bleketepe* di depan rumah. *Tarub* adalah hiasan anyaman daun kelapa yang diberi kerangka dari bambu wulung dan ijuk atau welat sebagai yang disebut *bleketepe*. *bleketepe* adalah sebuah anyaman daun kelapa atau *nipah*.
- d. Upacara *Siraman*. *Siraman* adalah simbol penyucian diri.
- e. Upacara *Midodareni*. *Midodareni* dilaksanakan pada malam hari dan calon pengantin pria datang ke rumah pengantin wanita.
- f. Akad Nikah atau Ijab Kabul. . Ijab artinya menyatakan dan Kabul artinya menerima atau mengabdikan.
- g. Upacara *Panggih* temanten atau *dhaup* adalah pertemuan antara pengantin pria dan wanita, acara ini dilaksanakan setelah akad nikah.
- h. Upacara *Wiji dadi* (menginjak telur) dan *Wijik Sekar* Setanam (mencuci dengan air kembang setanam).
- i. Adicara *Sinduran* dan *Kacar Kacur*. *Sinduran* yaitu *isin mundur* atau malu mundur dan *kacar kacur* melambangkan seorang suami yang jujur dan tidak curang.
- j. Ritual *Pangkon Timbang* (*Pangku Timbang*) dan *Dhahar Saklimah* (Saling Suap)
- k. Prosesi *boyongan* atau *ngunduh manten* ini dilakukan setelah prosesi perkawinan selesai.

1. Tradisi *tambangan* tradisi yang dilaksanakan setelah prosesi ijab qabul dan setelah melangsungkan rangkaian perkawinan dari pihak mempelai perempuan.

## 2. *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah Mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. Kata *maṣlahah* menurut bahasa berarti manfaat dan *mursalah* berarti lepas, jadi *maṣlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak terdapat dalil-dalil yang mengharuskan untuk mengerjakan atau meninggalkan. *Maṣlahah mursalah* disebut juga dengan kemaslahatan *atan* yang mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentukan hukum dengan cara *maṣlahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan bagi manusia.<sup>17</sup>

Ulama Ushul mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*. Dilihat dari kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum terbagai menjadi tiga yaitu:<sup>18</sup>

- a. *Maṣlahah darūriyyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, kebutuhan pokok seperti itu ada lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kemaslahatan yang

---

79. <sup>17</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 371-373.

seperti itu keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak ada arti apa-apa bila prinsip yang lima itu tidak ada.

- b. *Maṣlahah ḥājiyyah* adalah kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya, *maṣlahah ḥājiyyah* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia tidak akan secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok dalam kemaslahatan sebelumnya, tetapi secara tidak langsung bisa mengakibatkan kerusakan.
- c. *Maṣlahah taḥsīniyyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Selanjutnya jika dilihat dari adanya keserasian dan kesejalan anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum terbagi menjadi tiga macam yaitu *Maṣlahah al-mu'tabarah* (*maṣlahah* yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan hukumnya untuk merealisasikan), *Maṣlahah al-mulghah* (sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena dalam kenyataannya bertentangan dengan syariat), dan *Maṣlahah al-mursalah* (apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum, tidak ada petunjuk syara' yang

memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya)<sup>19</sup>.

Syarat-syarat berhujjah dengan *maṣlahah mursalah* yaitu sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi, harus berupa *maṣlahah hakiki*. *Maṣlahah hakiki* yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, *maṣlahah mursalah* diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, dan Pembentukan hukum bagi *maṣlahah* ini tidak bertentangan atau berbenturan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'.<sup>20</sup>

## F. TINJAUAN PUSTAKA

Dari penelusuran yang dilakukan terhadap karya tulis atau skripsi yang telah disusun mahasiswa sebelumnya yang serupa. Di antaranya yang penulis jadikan untuk tinjauan pustaka yaitu:

Skripsi yang diteliti oleh Alfi Amirul Mukminin yang berjudul “Nikah *Lusan* Di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*.”<sup>21</sup> Mukminin ini membahas mengenai salah satu adat pernikahan yaitu nikah *lusan* atau

---

<sup>19</sup> Satria Effendi Muhammad Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 136.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 384.

<sup>21</sup> Alfi Amirul Mukminin, “Nikah *Lusan* Di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ahwal Syahshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2017.

pernikahan yang dilakukan oleh anak nomor satu dengan anak nomor tiga, tujuan nikah *lusan* ini yaitu supaya terhindar dari sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti halnya keluarga tidak harmonis, keluarga di timpa sakit, rizki tidak lancar, dan salah satu dari pasangan bisa meninggal. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu terletak pada jenis penelitiannya dengan menggunakan penelitian lapangan yang kemudian dianalisis dengan perspektif *Maṣlahah Mursalah*, perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan yaitu penelitian ini membahas mengenai nikah *lusan* sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai tradisi *tambangan*.

Skripsi yang diteliti oleh Nurwakhid Agung Kurniawan yang bertopik “Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Larangan Kawin *Sampir* (Studi Kasus Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan).”<sup>22</sup> Kurniawan mengkaji tentang sebuah tradisi larangan pernikahan yaitu nikah *sampir* atau perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang rumahnya dipisah oleh jalan dalam satu gang. Tujuan dari dilarangnya kawin *sampir* ini yaitu menghindari musibah, musibah itu bisa berupa perceraian, salahsatu pihak mempelai meninggal, salah satu orang tua dari mempelai meninggal, dan rizkinya sulit. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai tradisi adat Jawa yang dianalisis dengan menggunakan perspektif *Maṣlahah Mursalah*. Mengenai perbedaannya berada pada fokus

---

<sup>22</sup> Nurwakhid Agung Kurniawan, “Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Larangan *Kawin Sampir* (Studi Kasus Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Semarang, 2019.

pelaksanaanya, penelitian ini fokus mengenai larangan kawin *sampir* sedangkan penulis fokus mengenai tradisi *tambangan* yang tradisi tersebut bukan sebuah keharusan ataupun larangan.

Skripsi yang diteliti oleh Ali Firdaus bertema “Tradisi Perkawinan Masyarakat Kendalserut Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dan Relevansinya Terhadap *Maslahah Mursalah*.”<sup>23</sup> Firdaus meneliti mengenai tradisi buang ayam di jembatan dalam acara perkawinan. Tradisi buang ayam di jembatan ini hanya dilakukan bagi calon mempelai yang rumahnya melewati jembatan yang besar dan tradisi ini dilaksanakan setelah prosesi ijab qabul. Tradisi buang ayam ini dilaksanakan ketika iring-iringan manten dan diharuskan membawa dua pasang ayam untuk dibuang dan menurut kepercayaan masyarakat apabila tidak dilaksanakan dipastikan pengantin akan celaka. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas mengenai sebuah tradisi Jawa yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat. Mengenai perbedaannya berada pada fokus tempat di buangnya, penelitian ini terfokus mengenai tradisi melepas ayam yang dibuang ditengah jembatan sedangkan fokus penulis mengenai tradisi *tambangan* yang dibuang di pinggir jembatan.

Skripsi yang diteliti oleh Putri Nailatul Iqna'ah berjudul “Pernikahan Adat Jawa *Dadung Kepluntir* dalam Perspektif *Maşlahah Mursalah* (Studi Kasus Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah

---

<sup>23</sup> Ali Firdaus, “Tradisi Perkawinan Masyarakat Kendalserut Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dan Relevansinya Terhadap *Maslahah Mursalah*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syaraif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018.

Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.)<sup>24</sup> Iqni'ah membahas mengenai larangan adat pernikahan yaitu *dadung kepluntir* atau sebuah perkawinan di mana antara dua keluarga saling menikahkan antara kakak dengan adik atau adik dengan kakak. Tujuan dilarangnya *dadung kepluntir* yaitu untuk menghindari musibah, menghindari hal-hal buruk yang hendak menyimpannya seperti salah satu pasangan akan meninggal dan pernikahan yang tidak berlangsung lama. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu mengenai sebuah tradisi adat Jawa yang kemudian dianalisis menggunakan *masalah mursalah* sedangkan mengenai perbedaannya terletak pada tujuan dari tradisi *dadung kepluntir* dan tradisi *tambangan*.

Jurnal Agus Mahfudin dan Moufan Dinatul Firdaus bertopik “Analisi Teori *Maslahah Mursalah* Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa.”<sup>25</sup> Mereka mendeskripsikan tradisi pernikahan di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk yaitu tradisi larangan pernikahan ngalor ngulon atau dimana arah mempelai laki-laki ke mempelai perempuan ngalor ngulon yang artinya seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi perempuan yang arah rumahnya utara ke barat dan apabila pengantin melanggar mereka akan kena musibah seperti kematian salah satu keluarganya, hidupnya akan dipenuhi masalah dan lain

---

<sup>24</sup> Putri Nailatul Iqna'ah, “Pernikahan Adat Jawa *Dadung Kepluntir* dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang, Malang, 2021.

<sup>25</sup> Agus Mahfudin dan Moufan Dinatul Firdaus, bertopik “Analisi Teori *Maslahah Mursalah* Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Jombang) Vol. 7 No. 1, 2022.

sebagainya. Adapun persamaan penelitian ini yaitu pembahasan mengenai salah satu adat yang masih berkembang dan dilakukan oleh sebagian masyarakat sedangkan mengenai perbedaannya terletak pada fokus larangan kawin *sampir* sedangkan penulis fokus mengenai tradisi *tambangan* yang tradisi tersebut bukan sebuah keharusan ataupun larangan.

Jurnal Mohammad Fikri yang bertema “Larangan Nikah Kalangan Kiai Dengan Masyarakat Biasa Perspektif Hukum Islam.”<sup>26</sup> Fikri meneliti mengenai larangan adat perkawinan Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep yaitu larangan perkawinan antara kiai dengan masyarakat biasa, hal tersebut dilarang karena menurut kiai pernikahan tersebut itu tidak sekufu. Di Desa tersebut kiai seringkali dijadikan sebagai panutan dan pedoman maka dari itu masyarakat sangat menghormati dan takut jika anaknya dicintai atau mencintai anak dari kalangan kiai. Dampak buruk jika melanggar larangan tersebut anak dari masyarakat akan diasingkan oleh keluarga kiai dan dianggap menentang dari apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu terletak pada jenis penelitiannya dengan menggunakan penelitian lapangan yang kemudian dianalisis dengan Hukum Islam perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan yaitu penelitian ini membahas mengenai larangan perkawinan antara kiai dengan masyarakat biasa sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai tradisi *tambangan*.

---

<sup>26</sup> Mohammad Fikri, “Larangan Nikah Kalangan Kiai Dengan Masyarakat Biasa Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Islam Family Law*, (Surabaya), Vol. 06 No. 01, 2016.

Jurnal Ririn Mas'udah berjudul "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek."<sup>27</sup> Jurnal tersebut membahas mengenai mitos yang beredar dan dipercaya oleh masyarakat dan mitos tersebut yaitu *mlumah murep*. *Mlumah murep* adalah larangan perkawinan ketika calonnya mempunyai saudara yang sudah menikah dengan orang sedesanya, jika tetap melangsungkan pernikahan *mlumah murep* akan datang atau menimpa pelaku perkawinan *mlumah murep* sebuah musibah, musibah itu berupa diserang penyakit, perceraian, kemandulan, bahkan sampai kematian. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu terletak pada jenis penelitiannya dengan menggunakan penelitian lapangan yang kemudian dianalisis dengan Hukum Islam sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan yaitu penelitian ini membahas mengenai mitos perkawinan *mlumah murep* yang masih dipercaya oleh masyarakat sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai tradisi *tambangan*.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau *field research*.

---

<sup>27</sup> Ririn Mas'udah, "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek", *Jurnal Hukum dan Syariah*, (Malang), Vol. 1 No. 1, 2010.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana asal data penelitian itu diperoleh.<sup>28</sup> Adapun sumber data penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau organisasi.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini, sumber data primernya yaitu wawancara dengan perias pengantin, masyarakat desa Babadan dan tokoh agama atau sesepuh Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaen Klaten.

b. Data sekunder adalah sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data penelitian.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yaitu melalui observasi.

## 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten dan Penulis melakukan penelitian mulai dari bulan Mei tahun 2023.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai penulis dalam pengumpulan data yaitu dengan

---

<sup>28</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm.45.

<sup>29</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm. 180.

<sup>30</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Presindo, 2019), hlm. 34.

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrument yang digunakan untuk menggali data secara lisan.<sup>31</sup> Dalam wawancara nantinya penulis menggunakan teknik wawancara yang terarah. Wawancara terarah adalah menanyakan kepada responden berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.<sup>32</sup>

Adapun narasumber yang diwawancara adalah

- 1) Perias pengantin Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten. Dalam penelitian ini mengambil narasumber tersebut karena perias pengantin lebih mengetahui proses-proses dalam pernikahan Jawa.
- 2) Tokoh masyarakat atau sesepuh Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten dengan kriteria tokoh Desa Babadan yang mengetahui tradisi tersebut. Dalam penelitian ini mengambil narasumber tersebut dikarenakan tokoh masyarakat atau sesepuh lebih mengetahui terkait adat istiadat yang secara turun temurun dilaksanakan.
- 3) Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten sebanyak 3 (tiga) dengan kriteria penduduk asli Desa Babadan yang masih meyakini tradisi tersebut. Dalam penelitian ini mengambil narasumber tersebut dikarenakan masyarakat

---

<sup>31</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian...*, hlm. 74.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 32.

tersebut mempercayai dan melestarikan tradisi *tambangan* tersebut.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data peneliti dengan pengamatan.<sup>33</sup> Pengamatan ini dilakukan pada saat prosesi pelaksanaan tradisi *tambangan* berlangsung pada bulan Mei yang dilaksanakan di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten. Metode pengumpulan data melalui observasi yaitu dengan bantuan kamera pada saat pelaksanaan proses tradisi *tambangan*.

## 5. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiarahardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data interaktif model Miles dan Huberman.

Miles dan Huberman mengemukakan ada tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

---

<sup>33</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian...*, hlm. 32.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.<sup>35</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.<sup>36</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>37</sup>

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran berkenaan dengan penelitian ini, maka sistematika penulisan penelitiannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Hengki Wijaya, *Analisi Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2018) hlm. 56.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 59

BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, menjelaskan mengenai perkawinan, tujuan perkawinan, tradisi perkawinan Jawa, dan pembahasan terkait *Maṣlahah mursalah*.

BAB III Deskripsi Data Lapangan yang berisi mengenai gambaran umum Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten dan mengenai tradisi *Tambangan* perkawinan adat Jawa di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.

BAB IV Analisis, analisis dengan menggunakan tinjauan *Maṣlahah mursalah* mengenai tradisi *Tambangan* perkawinan adat Jawa di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.

BAB V Penutup. Berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian penulis dan saran dari penulis mengenai tradisi *Tambangan* perkawinan adat Jawa di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.

## BAB II

### PERKAWINAN DAN *MAŞLAĦAH MURSALAH*

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan dan membatasi pergaulan antara seorang perempuan dan laki-laki yang bukan mahram melalui ikatan yang sah. Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadh “nikah” atau “*tazwij*”. Sehingga bisa diartikan bahwa nikah merupakan akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafadh “an-nikah” atau “*at-tazwij*”, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “*munakahat*” diartikan saling menggauli.<sup>1</sup>

##### 2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>2</sup> Sedangkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 11.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 64.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Secara substansional tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah.
- b. Mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliah kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup.
- c. Memproduksi atau menghasilkan keturunan.

### 3. Tradisi Perkawinan Jawa

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia disebut juga dengan adat istiadat. Secara epistemologi, Tradisi berasal dari bahasa Latin yang artinya kebiasaan serupa dengan budaya atau adat istiadat. Tradisi yang ada dalam suatu komunitas diwariskan dan dipraktikkan secara turun temurun dari leluhur atau nenek moyang yang mencakup berbagai nilai budaya, adat istiadat, dan sistem kepercayaan.<sup>5</sup> Tradisi atau adat perkawinan Jawa adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan sepenuhnya dengan

---

<sup>3</sup> Jamaludin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm.45.

<sup>4</sup> Beni Ahmad, *Fikih Munakahat 1...*, hlm. 23-37.

<sup>5</sup> Suprpto, *Dialektika Islam Dan ...*, hlm. 98.

melaksanakan segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam adat perkawinan.<sup>6</sup>

Tradisi perkawinan adat Jawa terdapat beberapa upacara tradisi atau ritual perkawinan adat, antara lain:<sup>7</sup>

- a. Menentukan *weton-weton* (pasaran Jawa dari hari lahir) yang cocok untuk kedua calon mempelai, tujuan dari hal tersebut adalah untuk menentukan hari baik.
- b. Lamaran. Lamaran adalah permohonan dari keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin wanita untuk dijadikan pasangan hidup. Dari orang pihak laki-laki lazimnya mengutus dua atau empat orang untuk menanyakan *padhang petegnya* (pertimbangan baik dan buruk) pihak keluarga perempuan. Pihak perempuan dalam menerima tamu biasanya menyampaikan segala hal seperti apa adanya dan memberikan kesanggupan agar segera ditindaklanjuti.
- c. Memasang *tarub* dan *bleketepe* di depan rumah. *Tarub* adalah hiasan anyaman daun kelapa yang diberi kerangka dari bambu wulung atau pucang, dan ijuk atau welat sebagai yang disebut *bleketepe*. *bleketepe* adalah sebuah anyaman daun kelapa atau *nipah*. Bersamaan dengan itu rumah dihiasi janur, di depan pintu masuk di pasang batang-batang tebu, kelapa kecil, daun Lima

---

<sup>6</sup> Ibn Isma'il, *Islam tradisi Studi Komparatif Budaya Jawa Dengan Tradisi Jawa*, (Kediri: Tempias Tinta Emas, 2011), hlm.91.

<sup>7</sup> Bayu Ady, *Pernikahan Adat Jawa ...*, hlm. 25-38.

macam (daun beringin, kraton, baying-bayaman merah, pupus pisang, dan daun pandan). Adanya tarub dan *bleketepe* bermakna agar tidak terjadi masalah sewaktu acara berlangsung.

- d. Upacara *Siraman*. *Siraman* adalah simbol penyucian diri. *Siraman* berasal dari kata *siram* yang berarti guyur atau mandi. Acara *siraman* dilaksanakan oleh calon mempelai wanita maupun pria dengan tujuan pengantin menjadi bersih secara spiritual dan berhati suci.
- e. Upacara *Midodareni*. *Midodareni* dilaksanakan pada malam hari dan calon pengantin pria datang ke rumah pengantin wanita untuk bersama-sama memohon berkah Tuhan dan biasanya calon pengantin pria membawa bingkisan atau sesrerahan.
- f. Akad Nikah atau Ijab Kabul. Ijab artinya menyatakan dan Kabul artinya menerima atau mengabdikan. Jadi Ijab Kabul adalah ucapan serah terima dari wali pihak perempuan kepada temanten laki-laki dengan penyerahan mahar atau maskawin.
- g. Upacara *Panggih* Temanten. *Panggih* temanten atau *dhaup* adalah pertemuan antara pengantin pria dan wanita, acara ini dilaksanakan setelah akad nikah.
- h. Upacara *Wiji dadi* (menginjak telur) dan *Wijik Sekar* Setanam. *Wiji Dadi* dan *Wijik Sekar Setanam* berarti menginjak telur dan mencuci dengan air kembang setanam. Hal tersebut merupakan

perlambangan bahwa pengantin pria berhasil menurunkan benih dan mendapatkan keturunan yang baik.

- i. Adicara *Sinduran* dan *Kacar Kacur*. *Sinduran* dan *kacar kacur* pelaksanaannya pengantin berdiri berdampingan, pengantin wanita di sebelah kiri dan pengantin pria di sebelah kanan, ibu pengantin wanita lalu mengenakan sindur atau selendang merah putih pada kedua mempelai dan memegangi dari belangan kemudian bapak pengantin wanita berada di depan berjalan pelan-pelan sambil memegang kedua ujung kain *sindur*. Makna dari *sinduran* yaitu *isin mundur* atau malu mundur, artinya walaupun badai kehidupan yang harus mereka hadapi sangat berat, kedua mempelai harus tabah dan malu jika mundur dan berpisah. Sedangkan *kacar kacur* melambangkan seorang suami yang jujur dan tidak curang. Semua hasil jerih payah dari bekerja diperuntukkan bagi keluarga.
- j. Ritual *Pangkon Timbang (Pangku Timbang)* dan *Dhahar Saklimah* (Saling Suap). Di dalam ritual ini pasangan pengantin dipangkuan bapak pengantin wanita kemudian bapak pengantin wanita berkata berat mereka sama. hal ini memiliki bahwa cinta mereka sama-sama kuat. Prosesi ini sekaligus melambangkan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak dan menantu, ritual tersebut juga menyimbolkan bahwa kedua orang tua mempelai wanita telah mendudukan pasangan itu di tempat yang

- selayaknya. Proses ritual ini diiringi dengan *gendhing mugih rahayu*, isi *gendhing* ini adalah do'a pujian kepada pasangan suami istri agar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga mendapatkan berkah dan keselamatan. Sedangkan prosesi *dhahar kalimah* bermakna harapan kedua mempelai agar bisa hidup rukun, saling mengisi, dan tolong menolong, bunga kasih yang diharapkan mampu menyatukan keduanya dalam suka dan duka.
- k. Prosesi *Boyongan*. Prosesi *boyongan* atau *ngunduh manten* ini dilakukan setelah prosesi perkawinan selesai. Dikatakan ngunduh manten karena pengantin pria dan pengantin wanita diantar oleh keluarga pengantin wanita ke keluarga pihak pengantin putra secara bersama-sama. Ngunduh manten biasanya dilakukan di rumah pengantin pria dan acaranya tidak selengkap pada acara yang diadakan di rumah pengantin wanita.
- l. Tradisi *Tambangan*. Tradisi *tambangan* tradisi yang dilaksanakan setelah prosesi ijab qabul dan setelah melangsungkan rangkaian perkawinan dari pihak mempelai perempuan. *Tambangan* ini dibawa pada saat iring-iringan manten melewati jembatan, dan tujuannya untuk memberikan keselamatan dalam perjalanan menuju desa yang akan dituju kemudian ketika sudah berumah tangga mendapatkan keberkahan dan dijauhkan oleh Tuhan dari hal-hal yang buruk.

## B. *Maṣlahah Mursalah*

### 1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah Mursalah* menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlahah* dan *mursalah*. Kata *maṣlahah* menurut bahasa berarti manfaat dan *mursalah* berarti lepas, jadi *maṣlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak terdapat dalil-dalil yang mengharuskan untuk mengerjakan atau meninggalkan. *Maṣlahah Mursalah* disebut juga dengan *kemaṣlahatan* yang mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau kebatalannya. Jadi pembentukan hukum dengan cara *maṣlahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan bagi manusia.<sup>8</sup>

Menurut istilah Ahli Ushul *maṣlahah mursalah* diartikan kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan tidak terdapat dalil yang membenarkan maupun menyalahkan. Karenanya *maṣlahah mursalah* disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah.<sup>9</sup>

Beberapa ulama berpendapat dalam mendefinisikan *maṣlahah mursalah*, akan tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama. Menurut Al-Ghazali *maṣlahah mursalah* adalah “apa-apa (*maṣlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang

---

<sup>8</sup> Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 79.

<sup>9</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 142.

membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya”<sup>10</sup> Menurut Muhammad Abu Zahrah yang dimaksud dengan *maṣlaḥah mursalah* adalah “*maṣlaḥah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.<sup>11</sup> Menurut Abdul Wahhab Khallaf *maṣlaḥah mursalah* berarti “sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”.<sup>12</sup>

Dari beberapa pendapat yang disampaikan penulis menarik kesimpulannya bahwasannya *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya, tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan *maṣlaḥah* mursalah itu adalah sejalan dengan tujuan syara.

## 2. Macam-Macam *Maṣlaḥah Mursalah*

Ulama Ushul mengemukakan beberapa pembagian *maṣlaḥah*. Dilihat dari kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum terbagai menjadi tiga yaitu:<sup>13</sup>

- a. *Maṣlaḥah darūriyyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, kebutuhan pokok seperti itu ada Lima yaitu

---

<sup>10</sup> Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 119.

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 262.

<sup>12</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* ..., hlm. 135-136.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* ..., hlm. 371-373.

memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kemaslahatan yang seperti itu keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak ada arti apa-apa bila prinsip yang Lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlahah*, karena itu Allah memerintahkan manusia untuk melakukan usaha guna untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut.

Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada penyebab lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah adalah baik, dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarangan minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

- b. *Maṣlahah ḥājīyyah* adalah kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya, *maṣlahah ḥājīyyah* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia tidak akan secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok dalam kemaslahatan sebelumnya, tetapi secara tidak langsung bisa mengakibatkan kerusakan. Contohnya seperti menuntut ilmu agama untuk menegakan agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk menyempurnakan akal,

melakukan jual beli untuk mendapatkan harga. Semua hal tersebut merupakan perbuatan baik atau *maṣlahah ḥājiyyah* dalam tingkatan *ḥājiyyah*.

- c. *Maṣlahah taḥsīniyyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. *Maṣlahah taḥsīniyyah* perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia contohnya seperti dianjurkan makan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis mengijilangkan najis dari anggota badan manusia.

Tiga bentuk *maṣlahah* tersebut secara berurutan menggambarkan tingkatan kekuatannya, dimulai dari yang kuat *Maṣlahah darūriyyah*, kemudian *Maṣlahah ḥājiyyah*, dan *Maṣlahah taḥsīniyyah*.

Selanjutnya jika dilihat dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* tersebut disebut dengan *munāsib* atau keserasian *maṣlahah* dengan tujuan hukum terbagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) *Maṣlahah al-mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan hukumnya untuk merealisasikan. Misalnya ancaman hukuman atas peminuman khamar untuk memelihara akal dan ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan.

---

<sup>14</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 136.

2) *Maṣlahah al-mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena dalam kenyataannya bertentangan dengan syariat. Misalnya menyamakan dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *maṣlahah*. Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat yang terdapat dalam Q.S an-Nisaa' ayat 11.

3) *Maṣlahah al-mursalah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum, tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.

### 3. Syarat Berhujjah dengan *Maṣlahah Mursalah*

Ulama ketika akan berhujjah dengan menggunakan *maṣlahah mursalah* mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu.<sup>15</sup> Adapun syarat khusus untuk berhujjah menggunakan *maṣlahah mursalah*, yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Maksudnya pembentukan hukum dapat terealisasi dengan kejadian yang dapat mendatangkan manfaat kepada kebanyakan manusia atau dapat menolak mudharat dari mereka dan bukan mendatangkan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang

---

<sup>15</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 143.

saja di antara mereka yang bukan mengarah kepada individualisme. Dapat disimpulkan untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat memberikan manfaat untuk mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka bukan untuk kemaslahatan pribadi atau beberapa orang saja.

- b. Harus berupa *maṣlahah* hakiki. *Maṣlahah* hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan. Contohnya seperti anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria, anggapan tersebut dianggap *maṣlahah* palsu karena bertentangan dengan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami.
- c. *Maṣlahah mursalah* diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.
- d. Pembentukan hukum bagi *maṣlahah* ini tidak bertentangan atau berbenturan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma' dalam artian *maṣlahah* yang hakiki dan sejalan dengan tujuan syara' serta tidak berbenturan dengan dalil syarat' yang sudah ada.<sup>16</sup>

#### 4. Kehujjahan *Maṣlahah Mursalah*

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh ...*, hlm. 384.

Jumhur ulama sepakat dalam menggunakan *Maṣlahah al-mu'tabarah* namun tidak menetapkannya sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri. Digunakan karena adanya petunjuk syara' yang mengakuinya, baik secara langsung atau tidak. Pengakuan akan *maṣlahah* dalam bentuk ini sebagai metode ijtihad karena adanya petunjuk syara' tersebut, diamalkan dalam rangka pengamaan qiyas.

Dalam kehujjahan *maṣlahah mursalah* terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama ushul, antara lain Pertama, Ulama Hanafiyyah mensyaratkan tentang *maṣlahah* ini yaitu, hendaknya dimasukkan dibawah qiyas, apabila terdapat hukum asal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga tepat sehingga dalam berhubungan hukum terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatannya. Berdasarkan pemahaman ini, maka mereka berpegangan kepada kemaslahatan yang dibenarkan oleh syara', tetapi mereka juga lebih leluasa dalam menganggap *maṣlahah* yang dibenarkan syara' karena lebih luasnya pengetahuan mereka dalam pengakuan syarri' terhadap 'illah sebagai tergantungnya hukum yang merealisasikan kemaslahatan. Hal tersebut karena hampir tidak ada *maṣlahah mursalah* yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.<sup>17</sup>

Kedua Menurut Ulama Syafi'iyah, pada dasarnya memasukkan *maṣlahah mursalah* dalam qiyas bukan sebagai dalil syarak, misalnya mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 381.

orang yang menuduh orang lain berzina, yaitu dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya diduga keras akan dapat menuduh orang lain berbuat zina.<sup>18</sup>

#### 5. Kaidah-kaidah *Maṣlahah Mursalah*

في اصطلاح الأصوليين : ال مصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها و لم يدل شرعي  
على اعتبارها او الغائها

*Artinya:*

“*Maṣlahah Mursalah* diartikan oleh ahli *ushul fiqh* sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syari’, serta tidak ada dalil syari’ yang menerangkan atau membatalkannya”.<sup>19</sup>

ان تشريع الاحكام ما قصد به الا تحقيق مصالح الناس اي جلب نفع لهم او دفع ضرر  
او رفع حرج عنهم

*Artinya:*

“*Pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan untuk manusia. Artinya mendatangkan keuntungan, menolak mudharat dan menghilangkan kesulitan dari mereka*”.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 391-382

<sup>19</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh ...*, hlm.139.

<sup>20</sup> Ibid.,

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM TENTANG TRADISI TAMBANGAN DALAM PERKAWINAN DI DESA BABADAN KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN**

##### **A. Gambaran Umum Desa Babadan**

###### **1. Letak Geografis**

Desa Babadan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Karangdowo, yang terletak di Kabupaten Klaten. Desa Babadan terdiri dari 4 dukuh yaitu Babadan, Kedungkanoman, Kenteng, dan Kriyan. Luas Wilayah Desa Babadan Kabupaten Klaten ini 155.337 Km.

Adapun batas wilayah Desa yaitu:

- a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Bakungan
- b) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Demangan Kepek, Pugeran
- c) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tegal Ampel, Karangtalun
- d) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Masjasto, Kab. Sukoharjo<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sigit Winarno, Sekretaris Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2023, Pukul 18.25 – 18.56 WIB.

## 2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Babadan sampai dengan bulan Mei tahun 2023 sebanyak 1812 jiwa, terdiri dari 898 laki-laki dan 914 perempuan. Jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 494 KK. Usia 0-15 yaitu 404 jiwa, usia 16-65 yaitu 1234 jiwa dan usia 65 ke atas 175 jiwa. Dengan jumlah RT sebanyak 13 dan RW 06. Di antara banyaknya penduduk di Desa Babadan jumlah penduduk dapat bertambah atau berkurang, karena angka kelahiran dan kematian yang akan terus bertambah, serta kemungkinan perpindahan penduduk ke kota atau sebaliknya.<sup>2</sup>

## 3. Kondisi Keagamaan

Masyarakat di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten menganut beberapa jenis agama, di antaranya yaitu: menganut agama Islam sebanyak 1.710 orang, yang menganut agama Kristen sebanyak 48 orang, yang menganut agama Katolik 6 orang, dan yang menganut agama hindu 3 orang.<sup>3</sup>

## 4. Bentuk-Bentuk Tradisi di Desa Babadan

Tradisi berasal dari bahasa Latin yang artinya kebiasaan serupa dengan budaya atau adat istiadat. Tradisi yang ada dalam suatu komunitas diwariskan dan dipraktikkan secara turun temurun dari leluhur atau nenek moyang yang mencangkup berbagai nilai budaya, adat

---

<sup>2</sup> Sigit Winarno, Sekretaris Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2023, Pukul 18.25 – 18.56 WIB.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

istiadat, dan sistem kepercayaan. Masyarakat melaksanakan tradisi begitu saja tanpa mempertanyakan mengapa tradisi ini begini dan begitu. Tradisi berlangsung secara rutin dan tidak banyak orang melakukan kritik terhadap tradisi tersebut dan walaupun ada biasanya hanya mengubah sebagian kecil ritual-ritualnya.<sup>4</sup>

Sesepuh Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten mewariskan nilai-nilai tradisi kepada keturunannya yang masih dilaksanakan sampai saat ini dalam wujud beberapa tradisi. Pertama, tradisi yang dijalankan ketika iring-iringan dalam mengantarkan pengantin ke desa atau daerah mempelai dengan tujuan supaya diberikan keselamatan baik di jalan dan diberikan kebaikan selalu terhadap pengantin atau biasa disebut dengan tradisi *tambangan*. Dalam tradisi *tambangan* biasanya dari pihak keluarga membawa *takir* atau wadah berbentuk kotak terbuka yang terbuat dari anyaman daun pisang kemudian *takir* tersebut diisi dengan beras kuning, telur ayam Jawa, bunga, uang koin, dan *mbang gantal* atau tembakau dan gambir ditaruh di atas daun *suruh* atau sirih yang nantinya diletakkan di pinggir jembatan yang akan dilewati.<sup>5</sup>

Kedua, sebuah tradisi yang dilaksanakan untuk menyambut bulan Ramadhan atau biasa disebut dengan tradisi *sadranan* atau *nyadran*.

---

<sup>4</sup> Suprpto, *Dialektika Islam ...*, hlm. 98.

<sup>5</sup> Abuirah, Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, Pukul 12.06 – 12.57 WIB.

Kebiasaan yang dilakukan adalah menggelar doa untuk para leluhur dan kerabat yang sudah meninggal.<sup>6</sup> Kebiasaan lainnya pada saat *sadranan* atau *nyadran* membuat kue apem dan makanan lainnya yang nantinya dibagikan kepada kerabat.<sup>7</sup>

Ketiga, kegiatan berdoa bersama tetangga dan dipimpin oleh tokoh agama atau biasa disebut dengan tradisi *kenduren*. Tradisi tersebut dilaksanakan pada saat hari raya idul fitri, bulan ruwah, dan bulan sura, biasanya pada saat *kenduren* disajikan nasi beserta lauk pauknya yang nantinya akan dibagikan kepada orang-orang yang hadir.<sup>8</sup>

Keempat, tradisi slametan yang dilakukan oleh para petani yang bertujuan sebagai perwujudan syukur para petani terhadap hasil panen yang telah diberikan dan tradisi *wiwitan* dipimpin oleh tokoh agama atau kepala desa atau biasa disebut dengan tradisi *wiwitan*.<sup>9</sup> Kebiasaan yang dilakukan petani pada saat tradisi *wiwitan* adalah membawa beberapa makanan yang nantinya makanan tersebut dibagikan kepada yang mengikuti tradisi tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Abuirah, Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, Pukul 12.06 – 12.57 WIB.

<sup>7</sup> Sigit Winarno, Sekretaris Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2023, Pukul 18.25 – 18.56 WIB.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Abuirah, Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, Pukul 12.06 – 12.57 WIB.

## B. Praktik Tradisi *Tambangan* dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa Desa Babadan

### 1. Sejarah Tradisi *Tambangan*

Dalam sejarah orang Jawa khususnya para nenek moyang di desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten menganggap bahwa di jembatan itu ada makhluk gaib yang menunggu dan jika melewati jembatan dikhawatirkan akan diganggu, baik dalam perjalanannya maupun kehidupan di rumah tangganya. Nenek moyang percaya bahwa dengan diberikan *tambangan* maka makhluk gaib itu tidak mengganggu ketika acara pernikahan, perjalanannya diberikan keselamatan dan rumah tangganya tidak diganggu.<sup>11</sup>

*Tambangan* merupakan simbol meminta keselamatan, jadi ketika hendak lewat jembatan istilah Jawanya kulo nuwun syaratnya dengan itu membawa *takir* (wadah berbentuk kotak terbuka yang terbuat dari anyaman daun pisang) dan isinya seperti beras kuning, telur ayam Jawa, uang koin, bunga, dan *mbang gantal* atau tembakau dan gambir ditaruh di atas daun *suruh* atau sirih. Tujuan dari adanya tradisi *tambangan* yaitu untuk meminta keselamatan dalam perjalanan mengantarkan perngantin menuju desa atau daerah mepelai dan ketika sudah berumah tangga dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Abuirah, Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, Pukul 12.06 – 12.57 WIB.

<sup>12</sup> Ibid.,

Dilihat dari pelaksanaannya, terdapat perbedaan dari zaman nenek moyang sampai saat ini. Pada zaman nenek moyang banyak masyarakat yang masih menggunakan tradisi *tambangan* dan untuk saat ini terdapat beberapa masyarakat yang masih memakai dan beberapa masyarakat yang tidak memakai tradisi *tambangan* tersebut. Sedangkan jika dilihat dari perlengkapannya pada saat zaman nenek moyang dahulu perlengkapannya masih komplit jika dibandingkan dengan sekarang.<sup>13</sup>

Terbukti perlengkapan upacara pada zaman nenek moyang perlengkapannya meliputi ayam yang usianya lebih dari 6 bulan, beberapa buah-buahan yang masing-masing 2 buah seperti timun, belimbing, kacang, ketela ditambah beras kuning, uang koin, bunga, telur, *mbang gantal* atau tembakau dan gambir ditaruh di atas daun *suruh* atau sirih yang diwadahkan *tampah* atau sebuah perabotan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk bulat dan biasanya digunakan untuk *menampi* atau membersihkan beras.<sup>14</sup>

Kemudian untuk saat ini masyarakat lebih memilih kemudahan atau kesimpulan dari segi bahan-bahan dan perlengkapannya. Terbukti perlengkapan pada saat ini menggunakan beras kuning, uang koin, bunga, telur, *mbang gantal* atau tembakau dan gambir ditaruh di atas

---

<sup>13</sup> Abuirah, Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, Pukul 12.06 – 12.57 WIB.

<sup>14</sup> *Ibid.*,

daun *suruh* atau sirih yang diwadahkan di *takir* atau sebuah wadah berbentuk kotak terbuka yang terbuat dari anyaman daun pisang.<sup>15</sup>

## 2. Tata Cara dan Proses Pelaksanaan *Tambangan*

Tradisi *tambangan* dalam perkawinan adalah suatu sistem adat perkawinan yang masih diterapkan di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa pengertian mengenai tradisi *tambangan* dalam perkawinan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Samiyem

“Tradisi *tambangan* itu merupakan tradisi yang diwarisi oleh ibunya dan masih dilaksanakan ketika akan menikahkan anak-anaknya yang tujuannya supaya terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti diganggu makhluk halus dan tidak diberikan keselamatan dalam perjalanannya menuju desa yang akan dituju.”<sup>16</sup>

Ibu Samiyem mengatakan bahwasannya tradisi *tambangan* merupakan tradisi yang diwarisi oleh ibunya dan ketika akan menikahkan anak-anaknya beliau menggunakan tradisi *tambangan* tersebut dengan tujuan supaya terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan dan diberikan keselamatan dalam perjalanannya menuju desa yang akan dituju.

Seperti yang disampaikan juga oleh ibu Tukiye, bahwasannya beliau mengatakan

“Tradisi *tambangan* adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan ketika hendak mengantar pengantin ke suatu desa atau daerahnya, *tambangan* nantinya diletakkan di pinggir jembatan yang akan dilalui dengan tujuan

---

<sup>15</sup> Sigit Winarno, Sekretaris Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2023, Pukul 18.25 – 18.56 WIB.

<sup>16</sup> Samiyem, Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2023, Pukul 17.05 – 17.37 WIB.

sebagai suatu ikhtiar supaya tidak was-was atau khawatir akan kejadian yang tidak diinginkan seperti keamanan dalam perjalannya dan tidak ada gangguan dalam perjalanan rumah tangganya. Karena kejadian yang tidak diinginkan itu merupakan sugesti yang tidak ingin terjadi, maka dengan menggunakan tradisi tersebut bisa menolak atau menjauhkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan”<sup>17</sup>

Ibu Tukiyeem menjelaskan bahwasannya tradisi *tambangan* merupakan sebuah tradisi yang pelaksanaannya dilakukan ketika mengantarkan pengantin ke suatu desa atau daerah dengan tujuan sebagai ikhtiar supaya tidak khawatir akan kejadian yang tidak diinginkan seperti keamanan dalam perjalanan dan supaya rumah tangganya tidak ada gangguan. Menurut beliau kejadian yang tidak diinginkan itu merupakan sebuah sugesti dan dengan menggunakan tradisi tersebut dapat menjauhkan dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

Kemudian pengertian *tambangan* menurut bapak Abdullah Satari

“Tradisi *tambangan* adalah adat yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Jawa ketika perjalanan iring-iringan manten ketika akan melewati jembatan. Tujuannya supaya diberikan keselamatan dalam perjalanannya.”<sup>18</sup>

Kemudian Bapak Abdullah Satari mengatakan bahwasannya tradisi *tambangan* adalah adat yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Jawa yang pelaksanaannya dilakukan ketika iring-iringan manten dalam

---

<sup>17</sup> Tukiyeem, Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, Pukul 11.00 - 11.49 WIB.

<sup>18</sup> Abdullah Satari, Tokoh Agama Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 14 Mei 2023, Pukul 16.40 – 17.15 WIB.

perjalanan tersebut melewati jembatan. Tujuannya dari tradisi *tambangan* tersebut adalah meminta keselamatan dalam perjalanannya.

Seperti halnya yang diungkapkan juga oleh Ibu Ika Winarsih ketika diwawancarai beliau mengatakan bahwa

“Tradisi *tambangan* adalah suatu tradisi yang dilaksanakan setelah prosesi ijab qabul dan setelah melangsungkan seluruh rangkaian perkawinan dari pihak mempelai perempuan. *Tambangan* dibawa ketika iring-iringan manten ketika akan melewati jembatan dan *tambangan* tersebut ditaruh di pinggir jembatan yang bertujuan supaya diberikan keselamatan dalam perjalanannya menuju desa atau daerah yang akan dituju dan kedepannya ketika sudah berumah tangga diberikan keberkahan dan dijaga selalu oleh Tuhan dari hal-hal yang buruk atau hal yang tidak baik.”<sup>19</sup>

Ibu Ika Winarsih menjelaskan bahwa tradisi *tambangan* adalah tradisi yang dilaksanakan setelah prosesi ijab qabul dan setelah melangsungkan rangkaian perkawinan dari pihak mempelai perempuan. *Tambangan* ini dibawa pada saat iring-iringan manten melewati jembatan, dan tujuannya untuk memberikan keselamatan dalam perjalanan menuju desa yang akan dituju kemudian ketika sudah berumah tangga mendapatkan keberkahan dan dijauhkan oleh Tuhan dari hal-hal yang buruk.

Dalam pelaksanaannya ketika akan melakukan prosesi tradisi *tambangan* terdapat beberapa perlengkapan dan bahan yang perlu disiapkan. Berdasarkan wawancara, Ibu Ika Winarsih mengatakan,

---

<sup>19</sup> Ika Winarsih, Rias Pengantin di Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 14 Mei 2023, Pukul 18.33 – 19:15 WIB.

“...Perlengkapan yang perlu disiapkan itu, Mbak ada *takir*, telur ayam jawa, bunga, beras kuning, uang koin, sama *mbang gantal*. *Takir* itu kreasi wadah makanan atau sesaji yang berbentuk kotak terbuka yang terbuat dari anyaman daun pisang, kalau *mbang gantal* itu tembakau dan gambir diletakkan di atas daun *suruh* atau daun sirih.”<sup>20</sup>

Menurut Ibu Ika Winarsih perlengkapan yang perlu disiapkan *takir* atau kreasi wadah makanan atau sesaji yang berbentuk kotak terbuka dari anyaman daun pisang yang kemudian *takir* tersebut berisikan telur ayam Jawa, bunga, beras kuning, uang koin dan *mbang gantal* atau tembakau beserta gambir ditaruh diletakkan di atas daun *suruh* atau sirih.

Seperti yang disampaikan juga oleh Ibu Samiyem

“Bahan dan perlengkapannya itu ada beras kuning, telur ayam Jawa, bunga, *mbang gantal*, uang koin semua itu nanti diwadahkan dengan *takir*. *Takir* itu ya wadah yang terbuat dari daun pisang dibentuk kotak kalau *mbang gantal* itu gambir dan tembakau yang nantinya ditelakkan di atas daun *suruh* atau daun sirih. Perlengkapan dan bahannya dari pihak penyelenggara dipasrahkan ke orang yang tua untuk dibuatkan.”<sup>21</sup>

Ibu Samiyem menyampaikan dari pihak penyelenggara meminta tolong kepada orang yang lebih tua untuk membuatkan bahan-bahan untuk tradisi tandingan, bahan dan perlengkapan ada beras kuning, telur ayam Jawa, bunga, *mbang gantal* atau gambir beserta tembakau diletakkan di atas daun sirih, dan uang koin kemudian bahan-bahan

---

<sup>20</sup> Ika Winarsih, Rias Pengantin di Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 14 Mei 2023, Pukul 18.33 – 19:15 WIB.

<sup>21</sup> Samiyem, Masyarakat Desa di Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2023, Pukul 17.05 – 17.37 WIB.

tersebut diwadahkan *takir* atau sebuah wadah berbentuk kotak yang terbuat dari anyaman daun pisang.

Seperti yang disampaikan juga oleh Ibu Tukiye

“Perlengkapan dan bahan yang disiapkan ya beras kuning, bunga, uang koin, telur ayam Jawa, *mbang gantal* terus diwadahkan *takir*. *Takir* itu ya wadah kotak dari daun pisang yang dianyam, kalau *mbang gantal* itu gambir dan tembakau kemudia ditaruh di atas daun *suruh* atau sirih. Perlengkapan dan pembuatan biasanya disiapkan dan dibuatkan oleh orang yang tua.”<sup>22</sup>

Ibu Tukiye mengatakan bahwasannya perlengkapan dan bahan yang disiapkan adalah beras kuning, bunga, uang koin, telur ayam Jawa, *mbang gantal* atau gambir beserta tembakau ditaruh di atas daun *suruh* atau sirih kemudian bahan-bahan tersebut diwadahkan *takir* atau wadah berbentuk kotak yang dianyam dari daun pisang. Beliau juga mengatakan perlengkapan disiapkan dan pembuatannya dibuatkan oleh orang yang tua.

Kemudian sebelum pelaksanaan upacara tradisi *tambangan* selain menyiapkan bahan-bahan biasanya dari keluarga menghitung terlebih dahulu jembatan yang hendak dilalui ketika menghantarkan pengantin ke desa atau daerah yang hendak dituju, setelah mengetahui jumlah jembatan yang hendak dilalui dari pihak keluarga meminta tolong kepada orang yang lebih tua untuk membuatkan dan menyiapkan bahan untuk tradisi *tambangan*. *Tambangan* tersebut dibawa untuk diletakkan di pinggir

---

<sup>22</sup> Tukiye, Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, Pukul 11.00 11.49 WIB.

jembatan, yang menaruh di pinggir jembatan tidak harus dari keluarga tetapi terserah siapapun boleh meletakkan dan saat peletakannya membaca do'a *Bismillāhirrahmānirrahīm*, “niat ingsun arep nglangkah kali iki nambangi nek enek kekurangane tuku nang pasar gede dewe lan aku jaluk wilujeng slamet.” (Saya berniat hendak menyeberangi sungai saya bawa tambangan jika ada kekurangan beli sendiri di pasar yang besar dan aku meminta keselamatan atau keberuntungan).

Ungkapan tersebut sesuai yang dilakukan oleh Ibu Tukiyem pada saat upacara pelaksanaan tradisi *tambangan*, beliau mengatakan

“...Sebelum pelaksanaan upacara tradisi *tambangan* terlebih dahulu menghitung jembatan yang akan dilalui, Nduk. Biasanya dari keluarga yang melewati dan menghitung jumlah jembatannya setelah tau jumlahnya baru kami pihak keluarga meminta tolong kepada orang yang lebih tua untuk membuatkan dan menyiapkan bahan untuk tradisi *tambangan*. Untuk peletakan *tambangan* biasanya ditaruh di pinggir jembatan, yang menaruh terserah tidak harus dari keluarga atau kerabat kemudian saat meletakkan membaca do'a *Bismillāhirrahmānirrahīm*, “niat ingsun arep nglangkah kali iki nambangi nek enek kekurangane tuku nang pasar gede dewe lan aku jaluk wilujeng slamet.”<sup>23</sup>

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwasannya Tradisi *tambangan* adalah penghormatan warisan budaya dan sebuah tradisi yang dilaksanan ketika hendak mengantar pengantin ke suatu desa atau daerah tujuannya dengan tujuan sebagai ikhtiar supaya tidak khawatir akan kejadian yang tidak diinginkan seperti keamanan dalam perjalanan dan supaya rumah tangganya tidak ada gangguan harapannya dengan

---

<sup>23</sup> Tukiyem, Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, Pukul 11.00 - 11.49 WIB.

menggunakan tradisi tersebut bisa menjauhkan dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.


Kemudian perlengkapan yang disiapkan ada takir atau wadah berbentuk kotak terbuka yang dianyam dari daun pisang dan bahan yang disiapkan adalah beras kuning, bunga, uang koin, telur ayam Jawa, *mbang gantal* atau gambir beserta tembakau ditaruh di atas daun *suruh* atau sirih kemudian bahan-bahan tersebut diwadahkan *takir* atau wadah berbentuk kotak terbuka yang dianyam dari daun pisang dan biasanya dari pihak penyelenggara meminta tolong kepada orang yang lebih tua untuk membuatnya. *Tambangan* tersebut dibawa dan diletakkan di pinggir jembatan pada saat perjalanan menuju desa atau daerah pengantin, yang menaruh di pinggir jembatan tidak harus dari keluarga tetapi terserah siapapun boleh meletakkan dan saat peletakannya membaca do'a

Berdasarkan hasil Observasi penulis mengenai proses upacara pelaksanaan tradisi *tambangan* yaitu rombongan masyarakat yang mengantarkan pengantin berangkat dari rumah menuju desa atau daerah yang hendak dituju dan yang membawa *tambangan* berjalan di barisan paling awal. Kemudian pada saat hendak melewati jembatan yang membawa *tambangan* berhenti dan turun dari mobil untuk menaruh di pinggir jembatan sebelah kiri yang hendak dilalui sambil membaca do'a *Bismillāhirrahmānirrahīm* niat ingsun aku arep nglangkah kali iki aku nambangi nek enek kekurangane tuku nang pasar gede dewe jaluk wilujeng

slamet. (Saya berniat hendak menyeberangi sungai saya bawa tambangan jika ada kekurangan beli sendiri di pasar yang besar dan aku meminta keselamatan atau keberuntungan).<sup>24</sup>



**Gambar 3.1** Foto orang yang meletakkan tambangan di pinggir jembatan



**Gambar 3.2** Foto tempat peletakan *tambangan* di pinggir jembatan

---

<sup>24</sup> Observasi Prosesi Pelaksanaan Tradisi *Tambangan* di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, di Klaten, 22 Mei 2023.



**Gambar 3.3 Foto Takir beserta beras kuning, telur ayam jawa, bunga, dan uang koin.**



**Gambar 3.4 Takir beserta mbang gantal dan bunga**

### 3. Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi *Tambangan* di Desa Babadan

Terdapat berbagai pandangan mengenai tradisi *tambangan* dalam upacara pernikahan adat Jawa Desa Babadan yang masih meyakini seperti menurut Bapak Sigit Winarno saat diwawancarai beliau mengatakan

“Menurut saya ya baik, Mbak karena masyarakat masih melestarikan tradisi yang diwarisi dari nenek moyang”<sup>25</sup>

Menurut Bapak Sigit Winarno baik kalau tradisi *tambangan* masih masih dilaksanakan karena dengan menggunakan tradisi tersebut secara

---

<sup>25</sup> Sigit Winarno, Sekretaris Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2023, Pukul 18.25 – 18.56 WIB.

tidak langsung masyarakat masih melestarikan tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang.

Seperti yang disampaikan juga oleh Ibu Tukiyeem

“Ya boleh saja kan itu kembali ke diri masing-masing penyelenggara. Tetapi saya pernah melihat yang tidak menggunakan tradisi *tambangan* ada aja kejadian-kejadin yang tidak diinginkan. Seperti dipernikannya Nduk T (inisial) kemarin itu ketika di jalan mau menuju rumah calon suaminya mobil yang ditumpangi pengantin menabrak pohon yang ada dipinggir jalan dan salah satu mobil yang ditumpangi orang yang mengantarkan menabrak sepeda motor dan yang yang mengusulkan hendak menggunakan atau tidak menggunakan tradisi *tambangan* adalah nenek atau orang tua dari mempelai atau bisa juga dari orang-orang yang lebih tua yang ada di keluarga”<sup>26</sup>

Ibu Tukiyeem menyampaikan bahwasannya boleh menikah tidak menggunakan tradisi *tambangan* karena menggunakan atau tidak itu terserah kepada penyelenggara masing-masing. Tetapi Ibu Tukiyeem pernah melihat kejadian ada yang menikah dan ketika iring-iringan tidak membawa *tambangan* mobil yang ditumpangi pengantin menabrak pohon dan ada salah satu mobil yang ditumpangi orang yang mengantarkan juga menabrak sepeda motor dan yang mengusulkan hendak memakai atau tidak itu nenek atau orang tua dari mempelai atau bisa juga dari orang-orang yang lebih tua yang ada di desa.

Kemudian seperti yang disampaikan juga oleh Ibu Samiyem

“Tidak setau saya, ya itu kembali ke masing-masing percaya atau tidak percaya. Kalau tidak percaya ya tidak pakai tradisi *tambangan*. Tetapi kalau saya ya menggunakan saja, Nduk karena itu bentuk

---

<sup>26</sup> Tukiyeem, Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, Pukul 11.00 - 11.49 WIB.

menghormati saya kepada orang tua terutama ibu karena ibu sudah meninggal dan beberapa kali saya menikahkan anak saya dengan menggunakan tradisi tersebut perjalanannya lancar tidak ada kejadian kecelakaan atau hal lainnya. Yang mengusulkan hendak memakai atau tidaknya tradisi *tambangan* biasa dari nenek atau orang tua dari orang tua pengantin”<sup>27</sup>

Ibu Samiyem mengatakan bahwasannya tidak semua masyarakat menggunakan tradisi *tambangan* karena kembali lagi ke masing-masing masyarakat mau percaya atau tidak. Tetapi Ibu Samiyem masih menggunakan tradisi *tambangan* dikarenakan dengan menggunakan tradisi tersebut beliau merasa menghormati ibunya yang sudah meninggal dan beliau sudah beberapa kali menikahkan anaknya dengan menggunakan tradisi *tambangan* perjalanannya lancar tidak ada kejadian kecelakaan atau hal lainnya karena yang menentukan hendak menggunakan atau tidak menggunakan tradisi adalah nenek atau orang tua dari orang tua pengantin.

Kemudian menurut Ibu Ika Winarsih

“Saya pernah melihat ada calon mempelai tidak membawa *tambangan* ban mobil yang ditumpangi mempelai pecah setelah melewati jembatan, tetapi saya juga pernah melihat ada yang tidak membawa dia tidak kenapa-kenapa. Jadi intinya kepercayaan aja, Mbak. Bukan berarti yang mengalami beberapa kejadian itu disebabkan karena tidak membawa *tambangan* dan yang menentukan ada atau tidaknya menggunakan tradisi *tambangan* biasanya dari nenek moyang, nenek moyang yang mewariskan kepada kerabat dan anak-anaknya kemudian anak-anaknya masih menggunakan sampai saat ini untuk menikahkan anaknya”<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Samiyem, Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2023, Pukul 17.05 – 17.37 WIB.

<sup>28</sup> Ika Winarsih, Rias Pengantin di Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 14 Mei 2023, Pukul 18.33 – 19:15 WIB.

Ibu Ika Winarsih menyampaikan bahwasannya pernah melihat ada calon pengantin yang tidak menggunakan tradisi *tambangan* saat melewati jembatan kemudian ada kejadian ban mobil yang ditumpangi calon mempelai pecah, tetapi Ibu Ika Winarsih juga pernah melihat ada calon mempelai yang tidak menggunakan tradisi *tambangan* tetapi tidak terjadi atau tidak ada kejadian yang menyimpannya. Ibu Ika juga menuturkan bahwasannya terserah mau menggunakan atau tidak menggunakan tradisi *tambangan* dan bukan berarti yang mengalami kejadian ban pecah itu karena tidak menggunakan tradisi *tambangan* dan yang menentukan ada atau tidaknya menggunakan tradisi *tambangan* dari nenek moyang yang kemudian nenek moyang mewariskan kepada anak-anaknya dan anak-anaknya masih menggunakan sampai saat ini ketika hendak menikah.

Kemudian pandangan mengenai tradisi *tambangan* menurut Bapak Abdullah Satari selaku tokoh agama

“Kalau menurut saya boleh-boleh saja, Mbak menggunakan tradisi *tambangan* asalkan niatnya bukan untuk menyekutukan Allah. Misalkan niatnya meletakkan *tambangan* untuk shodaqoh supaya bahan *tambangan* itu diambil orang itu boleh tapi kalau niatnya karena ada kekhawatiran jembatan itu ada penunggunya dan dengan tradisi *tambangan* itu supaya tidak diganggu atau tidak ada kejadian buruk yang menimpa maka hal tersebut tidak boleh dilakukan karena hal tersebut merupakan perbuatan yang syirik dan yang menggunakan tradisi *tambangan* niatnya untuk sedekah ya tidak tau berapa banyak, Mbak karena niat itu kembali kepada masing-masing yang hendak menggunakan tradisi”<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Abdullah Satari, Tokoh Agama Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 14 Mei 2023, Pukul 16.40 – 17.15 WIB.

Menurut penuturan yang disampaikan oleh Bapak Abdullah Satari menggunakan tradisi *tambangan* diperbolehkan asalkan niat dari menggunakan tradisi bukan untuk menyekutukan Allah, niatnya menggunakan tradisi *tambangan* bisa berupa shodaqoh dan bahan-bahannya bisa diambil orang lain. Tidak diperbolehkan menggunakan tradisi *tambangan* dengan niat khawatir jika di jembatan ada penunggunya dan dengan menggunakan tradisi tersebut ketika melewati jembatan tidak diganggu atau tidak terjadi kejadian buruk yang menimpa, karena dengan mempunyai niat tersebut bisa mengarah kepada perbuatan syirik dan beliau juga tidak mengetahui berapa banyak yang menggunakan tradisi *tambangan* niatnya untuk sedekah.

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwasannya penggunaan tradisi *tambangan* tidak harus dilakukan oleh semua masyarakat Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten. Tetapi perlu hati-hati dalam niat menggunakan tradisi *tambangan* jangan sampai niat menggunakan tradisi *tambangan* mengarah kepada perbuatan yang syirik (perbuatan menyembah atau menyekutukan sesuatu selain Allah).

## BAB IV

### ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* MENGENAI TRADISI *TAMBANGAN* DESA BABADAN KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

#### A. Analisis Penyebab dilaksanakannya Tradisi *Tambangan* dalam Perkawinan Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten

Tradisi berasal dari bahasa Latin yang artinya kebiasaan serupa dengan budaya atau adat istiadat. Tradisi yang ada dalam suatu komunitas diwariskan dan dipraktikkan secara turun temurun dari leluhur atau nenek moyang yang mencakup berbagai nilai budaya, adat istiadat, dan sistem kepercayaan. Dengan kata lain tradisi merupakan jembatan ke leluhur atau nenek moyang.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk tradisi perkawinan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten yaitu tradisi yang dilaksanakan pada saat iring-iringan mengantarkan pengantin ke desa atau daerah calon mempelai dengan tujuan supaya diberikan keamanan dalam perjalanannya dan tidak ada gangguan dalam perjalanan rumah tangganya atau biasa disebut dengan tradisi *tambangan*.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil diskripsi penelitian yang diperoleh dari BAB III ada dua penyebab utama yang mendasari pelestarian tradisi *tambangan* di

---

<sup>1</sup> Suprpto, *Dialektika Islam ...*, hlm. 98.

<sup>2</sup> Tukiye, Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, Pukul 11.00 - 11.49 WIB

Desa Babadan. Pertama masyarakat masih menghormati peninggalan yang diberikan oleh orang tua. Masyarakat percaya bahwasannya dengan menggunakan tradisi *tambangan* akan mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan di antaranya yaitu menjaga hubungan baik antar keluarga dan menjaga dari konflik antar keluarga besar. Beberapa manfaat yang didapatkan oleh masyarakat maka hal tersebut yang melandasi masyarakat masih melestarikan tradisi *tambangan*.<sup>3</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya bagi seseorang yang mempercayai mengenai kebenaran tradisi *tambangan* dengan tujuan supaya diberikan kemaslahatan atau kemanfaatan dan dijauhkan dari kemudharatan maka tradisi tersebut bisa digunakan sebagai jalan keluar apabila terdapat pasangan yang hendak menikah tetapi khawatir jika dengan tidak menggunakan tradisi *tambangan* akan terjadi konflik atau perpecahan antara keluarga, karena hal tersebut merupakan pencegahan apabila dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang pengaruh kepada kemudharatan.

Kemudian yang kedua, keyakinan bahwa tradisi *tambangan* dapat memberikan manfaat contohnya seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Abdullah Satari bahwa dengan menggunakan tradisi *tambangan* mengajarkan mengenai sedekah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Samiyem, Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2023, Pukul 17.05 – 17.37 WIB.

<sup>4</sup> Abdullah Satari, Tokoh Agama Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 14 Mei 2023, Pukul 16.40 – 17.15 WIB.

Dari penjelasan tersebut disimpulkan alasan masyarakat Desa Babadan masih melestarikan tradisi *tambangan* dikarenakan tradisi tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dengan mengajarkan bahwasannya tradisi *tambangan* mengajarkan kepada pengantin bahwasannya dalam hidup itu orang harus sedekah.

**B. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Tradisi *Tambangan* dalam Perkawinan Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten**

*Maṣlahah Mursalah* berangkat dari pemahaman mengenai tujuan dari syariat yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan. Kemaslahatan yang dipengaruhi oleh lingkungan dan perkembangan zaman setelah terputusnya wahyu dan tidak ada hukum yang tegas dalam syariat, tidak ada dalil yang mengakui atau meniadakannya inilah yang dinamakan *maṣlahah mursalah*. Kemaslahatan yang ditunjukkan illat hukum dalam istilah ulama ushul dinamakan *maṣlahah mu'tabarah*. Sedangkan kemaslahatan yang dipengaruhi oleh lingkungan dan perkembangan zaman setelah terputusnya wahyu dan tidak ada hukum yang tegas dalam syariat, tidak ada dalil yang mengakui atau meniadakannya, maka inilah yang dinamakan *maṣlahah mursalah*.<sup>5</sup>

Terdapat perbedaan penggunaan tradisi *tambangan* dari zaman nenek moyang sampai saat ini. Pada zaman nenek moyang banyak masyarakat

---

<sup>5</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh ...*, hlm. 142

yang masih menggunakan tradisi *tambangan* dan untuk saat ini terdapat beberapa masyarakat yang masih memakai dan beberapa masyarakat yang tidak memakai tradisi *tambangan* tersebut. Alasan terdapat perbedaan penggunaan yang awalnya masih banyak yang menggunakan dan saat ini terdapat beberapa masyarakat yang masih menggunakan atau tidak menggunakan karena tradisi *tambangan* tidak diwajibkan dan tidak ada sanksi sosial bagi yang tidak menggunakan.<sup>6</sup> Penggunaan tradisi tersebut yang mengusulkan hendak menggunakan atau tidak menggunakan tradisi *tambangan* adalah nenek atau orang tua dari mempelai atau bisa juga dari orang-orang yang lebih tua yang ada di keluarga bukan dari tokoh adat.<sup>7</sup>

#### 1. Macam-Macam *Maṣlahah Mursalah*

Berdasarkan data yang diperoleh penulis tradisi *tambangan* dalam upacara pernikahan Jawa Di Desa Babadan merupakan tradisi yang memiliki tujuan supaya diberikan kemaslahatan dan dijauhkan dari kemudharatan kemudian kepercayaan terhadap tradisi tersebut kembali kepada masing-masing yang akan menyelenggarakan.

Secara teori jika ditinjau dari *maṣlahah mursalah* berdasarkan kekuatan sebagai hujjah terbagi menjadi tiga yang pertama, *Maṣlahah darūriyyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, kebutuhan pokok seperti itu ada lima yaitu memelihara

---

<sup>6</sup> Abuirah, Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, Pukul 12.06 – 12.57 WIB.

<sup>7</sup> Tukiyeem, Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023, Pukul 11.00 - 11.49 WIB

agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kedua, *Maṣlahah ḥājīyyah* adalah kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya. Ketiga, *Maṣlahah taḥsīniyyah* adalah masalah yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. *Maṣlahah taḥsīniyyah* perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

Dilihat dari pengertian tersebut, penulis berpendapat bahwasannya tradisi *tambangan* dalam pernikahan tersebut termasuk dalam *maṣlahah taḥsīniyyah* yang berarti kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Apabila dilihat dari *maṣlahah taḥsīniyyah* tersebut, tradisi *tambangan* berperan sebagai pelengkap atau tambahan dalam upacara adat perkawinan Jawa yang mana tradisi tersebut di dalam syariat Islam tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan, akan tetapi tradisi ini perlu dilestarikan karena merupakan salah satu warisan dari orang tua dan nenek moyang.

## 2. Pandangan *Maṣlahah Mursalah* Ditinjau Dari Keserasian dan Kesejalaran

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, tradisi *tambangan* dalam upacara pernikahan Jawa Di Desa Babadan merupakan tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang maupun orang tua dan masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat. Secara teori adanya keserasian dan kesejalaran

anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum disebut dengan *munāsib* atau keserasian.

*Maṣlahah* dengan tujuan hukum tersebut terbagi menjadi tiga macam, yaitu Pertama, *Maṣlahah al-mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan hukumnya untuk merealisasikan. Kedua, *Maṣlahah al-mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena dalam kenyataannya bertentangan dengan syariat. Ketiga, *Maṣlahah al-mursalah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum, tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.

Dilihat dari pengertian tersebut, penulis berpendapat bahwasannya adat atau tradisi *tambahan* dalam pernikahan tersebut termasuk dalam *Maṣlahah al-mursalah* yang berarti tradisi tersebut tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sesuai dengan kaidah yang berbunyi,

في اصطلاح الأصوليين : المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها و لم يدل شرعي

على اعتبارها أو الغائها

Artinya:

“*Maṣlahah Mursalah* diartikan oleh ahli ushul fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syari', serta tidak ada dalil syari' yang menerangkan atau membatalkannya”.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh ...*, hlm.139.

Yang dimaksud dengan kaidah di atas adalah suatu kemaslahatan atau kemanfaatan yang tidak disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan, tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya *maṣlaḥah mursalah* disebut mutlak karena tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah. Tradisi *tambangan* muncul di masyarakat dan dilestarikan oleh masyarakat karena berkaitan dengan sejarah dan melaksanakan tradisi merupakan usaha untuk melestarikan kebudayaan warisan orang tua maupun nenek moyang, sehingga dengan upaya melestarikan tradisi tersebut dapat mencerminkan rasa hormat dan menghormati adat yang ada di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.

Penggunaan tradisi *tambangan* dalam perkawinan adat Jawa tidak diwajibkan atau diharuskan, karena penggunaan tradisi tersebut yang mengusulkan hendak memakai atau tidaknya tradisi *tambangan* biasa dari nenek atau orang tua dari orang tua pengantin.<sup>9</sup> Penentu ada atau tidaknya penggunaan tradisi *tambangan* dari nenek moyang yang kemudian nenek moyang mewariskan kepada anak-anaknya dan anak-anaknya masih menggunakan sampai saat ini ketika hendak menikah.<sup>10</sup>

Tidak ada kewajiban untuk masyarakat harus menggunakan tradisi *tambangan* karena tradisi tersebut mempunyai kemaslahatan atau manfaat

---

<sup>9</sup> Samiyem, Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2023, Pukul 17.05 – 17.37 WIB.

<sup>10</sup> Ika Winarsih, Rias Pengantin di Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 14 Mei 2023, Pukul 18.33 – 19:15 WIB.

berupa menjaga keutuhan keluarga atau penghormatan kepada peninggalan yang diberikan oleh orang tua dan mengajarkan kepada pengantin bahwasannya dalam hidup itu orang harus sedekah. Tidak adanya kewajiban dalam penggunaan tradisi *tambangan* tidak menimbulkan perpecahan antar keluarga dan perpecahan atau tidak ada sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak menggunakan tradisi tersebut.

Tradisi *tambangan* dalam pernikahan adat Jawa merupakan tradisi yang di dalam syariat Islam tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan dan tradisi tersebut masih digunakan sampai saat ini karena masyarakat menganggap bahwasannya tradisi *tambangan* memiliki kemaslahatan atau manfaat. Sesuai dengan kaidah yang berbunyi

ان تشريع الاحكام ما قصد به الا تحقيق مصالح الناس اي جلب نفع لهم او دفع ضرر  
او رفع حرج عنهم

*Artinya:*

*“Pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan untuk manusia. Artinya mendatangkan keuntungan, menolak mudharat dan menghilangkan kesulitan dari mereka”.*<sup>11</sup>

Maksud dari kaidah di atas adalah tujuan pembentukan hukum *maṣlaḥah mursalah* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan atau

---

<sup>11</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh ...*, hlm.139

kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan atau sesuatu yang membahayakan dan merugikan bagi manusia.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah penulis paparkan di atas mengenai tradisi *tambangan* dalam upacara pernikahan adat Jawa Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Yang menjadikan alasan masyarakat Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten tetap melestarikan tradisi *tambangan* dikarenakan pertama, mengikuti tradisi leluhur atau penghormatan terhadap warisan tradisi yang merupakan peninggalan dari orang tua, dengan melestarikan tradisi tersebut merupakan cara masyarakat untuk menghormati tradisi yang diberikan oleh orang tua dan kedua, keyakinan atau kepercayaan masyarakat terhadap tradisi tersebut yang memiliki kemaslahatan atau kemanfaatan di antaranya mengajarkan mengenai sedekah.
2. Melihat dari jenis-jenis *maṣlaḥah mursalah*, tradisi *tambangan* dalam upacara perkawinan adat Jawa di Desa Babadan termasuk dalam *maṣlaḥah taḥsīniyyah* karena tradisi tersebut tidak termasuk menjadi salah satu rukun maupun syarat sah perkawinan dan kemudian jika dilihat dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum tradisi tersebut termasuk dalam kategori *al-mursalah* yang mana tradisi ini adalah

usaha untuk melestarikan kebudayaan warisan orang tua, sehingga dengan upaya melestarikan tradisi tersebut dapat mencerminkan rasa hormat dan menghormati budaya atau adat Desa Babadan akan tetapi perlu berhati-hati karena apabila dalam pengucapan niat pada saat menaruh *tambangan* di pinggir jembatan nya salah bisa menimbulkan unsur kesyirikan.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap tradisi *tambangan* dalam upacara pernikahan adat Jawa di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten menghormati tradisi *tambangan*, karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syara' dan tradisi *tambangan* memiliki kemaslahatan atau kemanfaatan bagi masyarakat dengan menghindari sesuatu yang mengarah kepada kemudharatan atau sesuatu yang membahayakan dan merugikan sehingga alangkah baiknya tradisi tersebut tetap di lestarikan.
2. Untuk para pembaca diharapkan memahami dan menghormati tradisi *tambangan* yang ada di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten dan tidak menutup kemungkinan masih banyak perbedaan tradisi pada masyarakat dari masing-masing daerah.

3. Untuk peneliti selanjutnya metode penelitiannya lebih dikembangkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Geetz, Hildred, *Keluarga Jawa* terj. Hersri, Jakarta: Grafiti Pers, 1983.
- Isma'il, Ibn, *Islam tradisi Studi Komparatif Budaya Jawa Dengan Tradisi Jawa*, Kediri: Tempias Tinta Emas, 2011.
- Jamaludin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh* terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Khoiron, Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Presindo, 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1996.
- Saebeni, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Seta, 2009.
- Sohari dan Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2022.
- Suprpto, *Dialektika Islam Dan Budaya Nusantara Dari Negoisasi, Adaptasi Hingga Modifikasi*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Taufani, Galang dan Suteki, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Prakti)*, Depok: Rajawali Pres, 2020

Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makasar: Sekolah Tinggi Teologi Jaffray, 2008.

Zein, Satria Effendi Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

### **Jurnal**

Fikri, Mohammad, Larangan Nikah Kalangan Kiai Dengan Masyarakat Biasa Perspektif Hukum Islam, *Journal of Islam Family Law*, (Surabaya), Vol. 06 No. 01, 2016.

Firdaus, Moufan Dinatul dan Agus Mahfudin, Analisi Teori *Maslahah Mursalah* Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Jombang) Vol. 7 No. 1, 2022.

Mas'udah, Ririn, Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek, *Jurnal Hukum dan Syariah*, (Malang), Vol. 1 No. 1, 2010

Wahyuningsih, Novita dan Bayu Ady Pratama, "*Pernikahan Adat Jawa Di Desa Mengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten*", *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, (Surakarta) Vol. 2 No. 1, 2018.

### **Skripsi**

Firdaus, Ali, Tradisi Perkawinan Masyarakat Kendalserut Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dan Relevansinya Terhadap *Maslahah Mursalah*, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syaraif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018.

Iqna'ah, Putri Nailatul, Pernikahan Adat Jawa *Dadung Kepluntir* dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.), *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang, Malang, 2021.

Kurniawan, Nurwakhid Agung, Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Larangan *Kawin Sampir* (Studi Kasus Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)", *Skripsi* diterbitkan. Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Semarang, 2019.

Mukminin, Alfi Amirul, Nikah *Lusan* Di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Ahwal Syahshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2017.

Thobroni, Imam, Analisi Hukum Islam Terhadap Tradisi Mruwat Kala Atas Pernikahan Anak Tunggal Di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan, *Skripsi* diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019.

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Perkata Tajwid Warna Robbani*, Jakarta: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012.

### **Wawancara**

Abuirah, Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023.

Satari, Abdullah, Tokoh Agama Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 14 Mei 2023.

Samiyem, Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 13 Mei 2023.

Winarno, Sigit, Sekretaris Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, *Wawancara Pribadi*, 26 Mei 2023.

Suranto, Tokoh Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022.

Tukiyem, Masyarakat Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 12 Mei 2023.


Winarsih, Ika, Rias Pengantin Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022.

Winarsih, Ika Rias Pengantin di Desa Babadan, *Wawancara Pribadi*, 14 Mei 2023.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

### Surat Permohonan Izin Penelitian

|   |  |   |                                |         |             |                                 |                        |          |           |                  |   |                  |  |
|---|--|---|--------------------------------|---------|-------------|---------------------------------|------------------------|----------|-----------|------------------|---|------------------|--|
|    | <p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br/> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA</b><br/> <b>FAKULTAS SYARIAH</b></p> <p><small>Jalan Pandawa, Pacangan, Kartasura, Sukoharjo. Telpun (0271) 781516 Fax (0271) 782774<br/> Homepage: syariah.uinsat.ac.id – Email: <a href="mailto:syariah@uinsat.ac.id">syariah@uinsat.ac.id</a><br/> Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) – 0813 2977 7104 (Humas)</small></p> |   |                                |         |             |                                 |                        |          |           |                  |   |                  |  |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nomor: B-949/Un.20/F.II/PP.00.9/05/2023</td> <td style="text-align: right;">25 Mei 2023</td> </tr> <tr> <td>Lamp: -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hal: Permohonan Izin Penelitian</td> <td></td> </tr> </table>  |  | Nomor: B-949/Un.20/F.II/PP.00.9/05/2023 | 25 Mei 2023                    | Lamp: - |             | Hal: Permohonan Izin Penelitian |                        |          |           |                  |   |                  |  |
| Nomor: B-949/Un.20/F.II/PP.00.9/05/2023   | 25 Mei 2023  |   |                                |         |             |                                 |                        |          |           |                  |   |                  |  |
| Lamp: -   |  |   |                                |         |             |                                 |                        |          |           |                  |   |                  |  |
| Hal: Permohonan Izin Penelitian   |  |   |                                |         |             |                                 |                        |          |           |                  |   |                  |  |
| <p>Kepada:<br/> Kepala Desa Babadan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten<br/> Di tempat</p>  |  |   |                                |         |             |                                 |                        |          |           |                  |   |                  |  |
| <p><b>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</b></p> <p>Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: Fila Rizqiyati Qurrota A'yun</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 192121143</td> </tr> <tr> <td>Pogram Studi</td> <td>: Hukum Keluarga Islam</td> </tr> <tr> <td>Fakultas</td> <td>: Syariah</td> </tr> <tr> <td>Judul Penelitian</td> <td>: "TRADISI <b>TAMBANGAN</b> DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA PERSPEKTIF <b>MAŞLAHAH MURSALAH</b> (Studi Kasus Di Desa Babudan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten)"</td> </tr> <tr> <td>Waktu Penelitian</td> <td>: 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya disucapkan terima kasih.</p> |  | Nama                                    | : Fila Rizqiyati Qurrota A'yun | NIM     | : 192121143 | Pogram Studi                    | : Hukum Keluarga Islam | Fakultas | : Syariah | Judul Penelitian | : "TRADISI <b>TAMBANGAN</b> DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA PERSPEKTIF <b>MAŞLAHAH MURSALAH</b> (Studi Kasus Di Desa Babudan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten)" | Waktu Penelitian | : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin. |
| Nama  | : Fila Rizqiyati Qurrota A'yun   |   |                                |         |             |                                 |                        |          |           |                  |   |                  |  |
| NIM   | : 192121143  |   |                                |         |             |                                 |                        |          |           |                  |   |                  |  |
| Pogram Studi  | : Hukum Keluarga Islam   |   |                                |         |             |                                 |                        |          |           |                  |   |                  |  |
| Fakultas  | : Syariah  |   |                                |         |             |                                 |                        |          |           |                  |   |                  |  |
| Judul Penelitian  | : "TRADISI <b>TAMBANGAN</b> DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA PERSPEKTIF <b>MAŞLAHAH MURSALAH</b> (Studi Kasus Di Desa Babudan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten)"  |   |                                |         |             |                                 |                        |          |           |                  |   |                  |  |
| Waktu Penelitian  | : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.   |   |                                |         |             |                                 |                        |          |           |                  |   |                  |  |
| <p><b>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</b></p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>Dekan,<br/> <br/> <b>Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.</b><br/> NIP. 19750409 199903 1 001</p> </div>   |  |   |                                |         |             |                                 |                        |          |           |                  |   |                  |  |

## Lampiran 2

### Wawancara

**Tujuan : Untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai Tradisi *Tambangan* dalam Perkawinan Masyarakat Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.**

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Wawancara Kepada Masyarakat

1. Apa pernah mengikuti perkawinan yang ada prosesi *tambangan*?
2. Tradisi *tambangan* itu apa dan Tujuannya untuk apa?
3. Apakah yang perlu disiapkan untuk prosesi *tambangan*?
4. Biasanya uang yang dibuang berapa? Apakah harus beras kuning? Kalau beras kuning proses pembuatan beras kuning bagaimana? Telurnya bebas apa ada kriterianya?
5. Bahan-bahan tersebut biasanya dari tukang rias yang menyediakan apa dari penyelenggara pernikahan?
6. *Tambangan* tersebut ditaruh dimana, kapan ditaruhnya dan siapa yang menaruh *tambangan* tersebut?
7. Apakah semua warga atau masyarakat di desa sini melakukan tradisi *tambangan* saat pernikahan? Kalau tidak semua kenapa?
8. Apakah boleh melakukan pernikahan tanpa adanya tradisi *tambangan*?
9. Apakah ada sanksi sosial bagi yang tidak menggunakan tradisi tersebut?
10. Sejak kapan tradisi tersebut dilaksanakan?

**B. Wawancara Kepada Tokoh Agama**

1. Apakah mengetahui mengenai tradisi *tambangan*? Apa yang dimaksud dengan tradisi *tambangan*?
2. Tujuannya tradisi *tambangan* apa?
3. Kapan atau sejak kapan tradisi tersebut tradisi *tambangan* dilaksanakan?
4. Apakah boleh melakukan pernikahan tanpa adanya tradisi *tambangan*?
5. Apakah ada sanksi sosial bagi yang tidak menggunakan tradisi tersebut?
6. Bagaimana pandangan (tokoh) tentang tradisi *tambangan* jika dipandang dari segi agama Islam?
7. Kenapa tradisi tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat?

**C. Wawancara Kepada Tokoh pemerintahan di Desa**

1. Dimana letak geografis dan jumlah penduduk di desa Babadan?
2. Bagaimana gambaran mengenai keagamaan dan tradisinya?
3. Apakah mengetahui mengenai tradisi *tambangan*?
4. Apa yang dimaksud dengan tradisi *tambangan*?
5. Tujuannya untuk apa?
6. Apakah boleh melakukan pernikahan tanpa adanya tradisi *tambangan*?
7. Apakah ada sanksi sosial bagi yang tidak menggunakan tradisi tersebut?
8. Bagaimana pandangan (tokoh) tentang tradisi *tambangan*?
9. Kenapa tradisi tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat?

**D. Wawancara Kepada Perias pengantin**

1. Apa makna tradisi dari *tambangan*?
2. Tujuannya apa?

3. Apa yang perlu dipersiapkan jika mau menggunakan tradisi tambangan?
4. Sejak kapan tradisi tersebut dilaksanakan?
5. Pernah tidak melihat calon mempelai atau mempelai yang ketika ada iring-iringan manten tidak membawa *tambangan*?
6. Apa yang terjadi jika calon mempelai tidak membawa *tambangan*?
7. Apakah ada sanksi sosial bagi yang tidak menggunakan tradisi tersebut?
8. Kenapa tradisi tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat?

## Hasil Wawancara

Nama : Abuirah (Masyarakat)

Tanggal : 12 Mei 2023

Tempat : Rumah Ibu Abuirah

**1. Apa pernah mengikuti perkawinan yang ada prosesi *tambangan*?**

Jawab: Iya, Pernah. Waktu menikahkan anak.

**2. Tradisi *tambangan* itu apa dan Tujuannya untuk apa?**

**Jawab:** *Tambangan* merupakan simbol meminta keselamatan, jadi ketika hendak lewat jembatan istilah Jawanya kulo nuwun syaratnya dengan itu membawa *takir* (wadah berbentuk kotak terbuka yang terbuat dari anyaman daun pisang) dan isinya seperti beras kuning, telur ayam Jawa, uang koin, bunga, dan *mbang gantal* atau tembakau dan gambir ditaruh di atas daun suruh atau sirih. Tujuan dari adanya tradisi *tambangan* yaitu untuk meminta keselamatan dalam perjalanan mengantarkan perngantin menuju desa atau daerah mempelai dan ketika sudah berumah tangga dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

**3. Apakah yang perlu disiapkan untuk prosesi *tambangan*?**

Jawab: Beras kuning, telur ayam Jawa, bunga, uang koin dan *takir* atau wadah berbentuk kotak terbuka yang terbuat dari anyaman daun pisang.

**4. Biasanya uang yang dibuang berapa? Apakah harus beras kuning?**

**Kalau beras kuning proses pembuatan beras kuning bagaimana?**

**Telurnya bebas apa ada kriterianya?**

Jawab: 1000, 2000, atau 3000 yang penting uang koin. Harus beras kuning proses pembuatannya menyediakan beras dan kunyit yang sudah di potong-potong kemudian di campur adukan dan telurnya harus telur jawa.

**5. Bahan-bahan tersebut biasanya dari tukang rias yang menyediakan apa dari penyelenggara pernikahan?**

Jawab: Penyelenggara meminta bantuan kepada orang yang lebih tua.

**6. *Tambangan* tersebut ditaruh dimana, kapan ditaruhnya dan siapa yang menaruh *tambangan* tersebut?**

Jawab: Di taruh di pinggir jembatan ketika melewati jembatan dan yang menaruh terserah.

**7. Apakah semua warga atau masyarakat di desa sini melakukan tradisi *tambangan* saat pernikahan? Kalau tidak semua kenapa?**

Jawab: Tidak semua melakukan karena ada yang percaya ada yang tidak percaya dengan tradisi *tambangan*.

**8. Apakah boleh melakukan pernikahan tanpa adanya tradisi *tambangan*?**

Jawab: Boleh, pilihan dari penyelenggara acara mau menggunakan apa tidak menggunakan.

**9. Apakah ada sanksi sosial bagi yang tidak menggunakan tradisi tersebut?**

Jawab: Setau saya tidak ada, Nduk.

**10. Sejak kapan tradisi tersebut dilaksanakan?**

Jawab: Sejak kapannya tidak terlalu tau nduk, tapi tradisi ini ada setau saya peninggalan nenek moyang.

Nama : Samiyem (Masyarakat)

Tanggal : 13 Mei 2023

Tempat : Rumah Ibu Samiyem

**1. Apa pernah mengikuti perkawinan yang ada prosesi *tambangan*?**

Jawab: Iya pernah, Nduk.

**2. Tradisi *tambangan* itu apa dan Tujuannya untuk apa?**

Jawab: Tradisi *tambangan* itu merupakan tradisi yang diwarisi oleh ibunya dan masih dilaksanakan ketika akan menikahkan anak-anaknya yang tujuannya supaya terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti diganggu makhluk halus dan tidak diberikan keselamatan dalam perjalanannya menuju desa yang akan dituju.

**3. Apakah yang perlu disiapkan untuk prosesi *tambangan*?**

Jawab: Bahan dan perlengkapannya itu ada beras kuning, telur ayam Jawa, bunga, *mbang gantal*, uang koin semua itu nanti diwadahkan dengan *takir*. *Takir* itu ya wadah yang terbuat dari daun pisang dibentuk kotak kalau *mbang gantal* itu gambir dan tembakau yang nantinya ditelakkan di atas daun suruh atau daun sirih.

- 4. Biasanya uang yang dibuang berapa? Apakah harus beras kuning? Kalau beras kuning proses pembuatan beras kuning bagaimana? Telurnya bebas apa ada kriterianya?**

Jawab: Uangnya terserah, Nduk yang penting koin. Berasnya ya beras kuning untuk pembuatannya setau saya ya menyediakan kunyit yang udah dipotong dan beras nanti di remas-remas. Untuk telur ya harus telur Jawa.

- 5. Bahan-bahan tersebut biasanya dari tukang rias yang menyediakan apa dari penyelenggara pernikahan?**

Jawab: Perlengkapan dan bahannya dari pihak penyelenggara dipasrahkan ke orang yang tua untuk dibuatkan.

- 6. *Tambangan* tersebut ditaruh dimana, kapan ditaruhnya dan siapa yang menaruh *tambangan* tersebut?**

Jawab: di pinggir jembatan ketika akan di lewati, untuk yang menaruh terserah, Nduk.

- 7. Apakah semua warga atau masyarakat di desa sini melakukan tradisi *tambangan* saat pernikahan? Kalau tidak semua kenapa?**

Jawab: Tidak setau saya, ya kan itu kembali ke masing-masing percaya atau tidak percaya. Kalau tidak percaya ya tidak pakai tradisi *tambangan*. Tetapi kalau saya ya menggunakan saja, Nduk karena itu bentuk menghormati saya kepada orang tua terutama ibu karena ibu sudah meninggal dan untuk menghindari kecelakaan atau meminta keselamatan pada saat rombongan mengantar pengantin.

**8. Apakah boleh melakukan pernikahan tanpa adanya tradisi *tambangan*?**

Jawab: boleh saja, tetapi saya pernah melihat,

**9. Apakah ada sanksi sosial bagi yang tidak menggunakan tradisi tersebut?**

Jawab: Setau saya ya tidak, Nduk.

**10. Sejak kapan tradisi tersebut dilaksanakan?**

Jawab: Tidak tau, Nduk sejak kapannya karena saya ya cuma diwarisi ibuk.

**11. Siapa yang mengusulkan ada atau tidaknya tradisi *tambangan*?**

Jawab: yang mengusulkan hendak memakai atau tidaknya tradisi *tambangan* biasa dari nenek atau orang tua dari orang tua pengantin.

Nama : Tukiyem (Masyarakat)

Tanggal : 12 Mei 2023

Tempat : Rumah Ibu Tukiyem

**1. Apa pernah mengikuti perkawinan yang ada prosesi *tambangan*?**

Jawab: Iya pernah.

**2. Tradisi *tambangan* itu apa dan Tujuannya untuk apa?**

Jawab: Tradisi *tambangan* merupakan sebuah tradisi yang pelaksanaannya dilakukan ketika mengantarkan pengantin ke suatu desa atau daerah dengan tujuan sebagai ikhtiar supaya tidak khawatir akan kejadian yang tidak diinginkan seperti keamanan dalam perjalanan dan supaya rumah tangganya

tidak ada gangguan. Karena menurut beliau kejadian yang tidak diinginkan itu merupakan sebuah sugesti atau pemberian pengaruh dan dengan menggunakan tradisi tersebut bisa menjauhkan dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan sebuah tradisi yang dilaksanakan ketika hendak mengantar pengantin ke suatu desa atau daerahnya, tambangan nantinya diletakkan di pinggir jembatan yang akan dilalui dengan tujuan supaya diberikan keamanan dalam perjalannya dan tidak ada gangguan dalam perjalanan rumah tangganya.

**3. Apakah yang perlu disiapkan untuk prosesi *tambangan*?**

Jawab: Perlengkapan dan bahan yang disiapkan ya beras kuning, bunga, uang koin, telur ayam Jawa, *mbang gantal* terus diwadahkan *takir*. *Takir* itu ya wadah kotak dari daun pisang yang dianyam, kalau *mbang gantal* itu gambir dan tembakau kemudia ditaruh di atas daun suruh atau sirih.

**4. Biasanya uang yang dibuang berapa? Apakah harus beras kuning? Kalau beras kuning proses pembuatan beras kuning bagaimana? Telurnya bebas apa ada kriterianya?**

Jawab: Uangnya yang penting uang koin terserah mau 1000 atau 2000. Ya berasnya harus beras kuning dan telurnya harus telur ayam Jawa.

**5. Bahan-bahan tersebut biasanya dari tukang rias yang menyediakan apa dari penyelenggara pernikahan?**

Jawab: Perlengkapan dan pembuatan biasanya disiapkan dan dibuatkan oleh orang yang tua.

- 6. *Tambangan* tersebut ditaruh dimana, kapan ditaruhnya dan siapa yang menaruh *tambangan* tersebut?**

Jawab: Untuk peletakan *tambangan* biasanya ditaruh di pinggir jembatan, yang menaruh terserah tidak harus dari keluarga atau kerabat

- 7. Apakah semua warga atau masyarakat di desa sini melakukan tradisi *tambangan* saat pernikahan? Kalau tidak semua kenapa?**

Jawab: Setauku tidak semua menggunakan, Nduk karena tidak semua percaya dengan tradisi *tambangan*.

- 8. Apakah boleh melakukan pernikahan tanpa adanya tradisi *tambangan*?**

Jawab: Ya boleh saja kan kembali ke diri masing-masing penyelenggara. Tetapi saya pernah melihat yang tidak menggunakan tradisi *tambangan* ada aja kejadian-kejadiin yang tidak diinginkan. Seperti dipernikannya Nduk T (inisial) kemarin itu ketika dijalan mau menuju rumah calon suaminya mobil yang ditumpangi pengantin menabrak pohon yang ada dipinggir jalan dan salah satu mobil yang ditumpangi orang yang mengantarkan menabrak sepeda motor.

- 9. Apakah ada sanksi sosial bagi yang tidak menggunakan tradisi tersebut?**

Jawab: Tidak ada.

- 10. Sejak kapan tradisi tersebut dilaksanakan?**

Jawab: Sejak kapannya tidak terlalu faham, Nduk. Saya ya hanya di menjalankan dari ibuk.

**11. Siapa yang mengusulkan ada atau tidaknya tradisi *tambangan*?**

Jawab: yang mengusulkan hendak menggunakan atau tidak menggunakan tradisi *tambangan* adalah nenek atau orang tua dari mempelai atau bisa juga dari orang-orang yang lebih tua yang ada di keluarga

Nama : Abdullah Satari (Tokoh Agama)

Tanggal : 14 Mei 2023

Tempat : Rumah Bapak Abdullah Satari

**1. Apakah mengetahui mengenai tradisi *tambangan*? Apa yang dimaksud dengan tradisi *tambangan*?**

Jawab: Iya mengerti, Tradisi *tambangan* adalah adat yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Jawa ketika perjalanan iring-iringan manten ketika akan melewati jembatan.

**2. Tujuannya tradisi *tambangan* apa?**

Jawab: Tujuannya supaya diberikan keselamatan dalam perjalanannya

**3. Kapan atau sejak kapan tradisi tersebut tradisi *tambangan* dilaksanakan?**

Jawab: Kalau sejak kapannya saya tidak tau, Mbak.

**4. Apakah boleh melakukan pernikahan tanpa adanya tradisi *tambangan*?**

Jawab: Ya boleh-boleh saja. Hak individual penyelenggara, Mbak.

**5. Apakah ada sanksi sosial bagi yang tidak menggunakan tradisi tersebut?**

Jawab: Kalau setahu saya tidak, Mbak.

**6. Bagaimana pandangan (tokoh) tentang tradisi *tambangan* jika dipandang dari segi agama Islam?**

Jawab: Kalau menurut saya boleh-boleh saja, Mbak menggunakan tradisi *tambangan* asalkan niatnya bukan untuk menyekutukan Allah. Misalkan niatnya meletakkan *tambangan* untuk shodaqoh supaya bahan *tambangan* itu diambil orang itu boleh tapi kalau niatnya karena ada kekhawatiran jembatan itu ada penunggunya dan dengan tradisi *tambangan* itu supaya tidak diganggu atau tidak ada kejadian buruk yang menimpa maka hal tersebut tidak boleh dilakukan karena hal tersebut merupakan perbuatan yang syirik.

**7. Berapa banyak masyarakat yang menggunakan tradisi *tambangan* niatnya untuk sedekah?**

Jawab: Yang menggunakan tradisi *tambangan* niatnya untuk sedekah ya tidak tau berapa banyak, Mbak karena niat itu kembali kepada masing-masing yang hendak menggunakan tradisi

**8. Kenapa tradisi tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat?**

Jawab: Masih dilestarikan karena masyarakat hidup di Jawa sebisa mungkin mereka tidak meninggalkan tradisi atau adat.

Nama : Sigit Winarno (Tokoh pemerintahan di Desa)

Tanggal : 26 Mei 2023

Tempat : Rumah Bapak Sigit Winarno

**1. Dimana letak geografis dan jumlah penduduk di desa Babadan?**

Jawab: Desa Babadan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Karangdowo, yang terletak di Kabupaten Klaten. Desa Babadan terdiri dari 4 dukuh yaitu Babadan, Kedungkanoman, Kenteng, dan Kriyan. Luas Wilayah Desa Babadan Kabupaten Klaten ini 155.337 Km dan jumlah penduduk Desa Babadan sampai dengan bulan Mei tahun 2023 sebanyak 1812 jiwa, terdiri dari 898 laki-laki dan 914 perempuan. Jumlah penduduk tersebut terbagi menjadi 494 KK.

**2. Bagaimana gambaran mengenai keagamaan dan tradisinya?**

**Jawab:** Masyarakat di Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten menganut beberapa jenis agama, di antaranya yaitu: menganut agama Islam sebanyak 1.710 orang, yang menganut agama Kristen sebanyak 48 orang, yang menganut agama Katolik 6 orang, dan yang menganut agama hindu 3 orang.

**3. Apakah mengetahui mengenai tradisi *tambangan*?**

Jawab: Iya tahu, Mbak.

**4. Apa yang dimaksud dengan tradisi *tambangan*?**

Jawab: Tradisi *tambangan* adalah tradisi yang dijalankan ketika iring-iringan dalam mengantarkan pengantin ke desa atau daerah mempelai..

**5. Tujuannya untuk apa?**

Jawab: Tujuan supaya diberikan keselamatan baik di jalan dan diberikan kebaikan selalu terhadap pengantin.

**6. Apakah boleh melakukan pernikahan tanpa adanya tradisi *tambangan*?**

Jawab: Boleh, Mbak kan kepercayaan masing-masing pihak yang menyelenggarakan acara. Tetapi setahu saya di desa babadan ini masih banyak yang menggunakan karena ya itu mbk pernah ada kejadian yang tidak diinginkan.

**7. Apakah ada sanksi sosial bagi yang tidak menggunakan tradisi tersebut?**

Jawab: Tidak ada, Mbak setahu saya.

**8. Bagaimana pandangan (tokoh) tentang tradisi *tambangan*?**

Jawab: Menurut saya ya baik, Mbak karena masyarakat masih melestarikan tradisi yang diwarisi dari nenek moyang.

**9. Kenapa tradisi tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat?**

Jawab: Menurut saya mungkin ada beberapa faktor, Mbak. Ada yang diwarisi langsung oleh orang tua, ada yang masih menggunakan karena jika menggunakan tradisi tersebut merasa menghormati yang mewariskan tradisi tersebut.

Nama : Ika Winarsih (Perias Pengantin)

Tanggal : 14 Mei 2023

Tempat : Rumah Ibu Ika

**1. Apa makna tradisi dari *tambangan*?**

Jawab: Tradisi *tambangan* adalah suatu tradisi yang dilaksanakan setelah prosesi ijab qabul dan setelah melangsungkan seluruh rangkaian perkawinan dari pihak mempelai perempuan. *Tambangan* dibawa ketika iring-iringan manten ketika akan melewati jembatan dan *tambangan* tersebut ditaruh di pinggir jembatan.

**2. Tujuannya apa?**

Jawab: Bertujuan supaya diberikan keselamatan dalam perjalanannya menuju desa atau daerah yang akan dituju dan kedepannya ketika sudah berumah tangga diberikan keberkahan dan dijaga selalu oleh Tuhan dari hal-hal yang buruk atau hal yang tidak baik.

**3. Apa yang perlu dipersiapkan jika mau menggunakan tradisi *tambangan*?**

Jawab: Perlengkapan yang perlu disiapkan itu, Mbak ada *takir*, telur ayam jawa, bunga, beras kuning, uang koin, sama *mbang gantal*. *Takir* itu kreasi wadah makanan atau sesaji yang berbentuk kotak terbuka yang terbuat dari anyaman daun pisang, kalau *mbang gantal* itu tembakau dan gambir diletakkan di atas daun suruh atau daun sirih.

**4. Sejak kapan tradisi tersebut dilaksanakan?**

Jawab: Kalau sejak kapannya saya kurang tau ya, Mbak karena saya ya cuma diwarisi dari ibu saya.

**5. Pernah tidak melihat calon mempelai atau mempelai yang ketika ada iring-irigan manten tidak membawa *tambangan*?**

Jawab: Pernah, Mbak.

**6. Apa yang terjadi jika calon mempelai tidak membawa *tambangan*?**

Jawab: Saya pernah melihat ada calon mempelai tidak membawa *tambangan* ban mobil yang ditumpangi mempelai pecah setelah melewati jembatan, tetapi saya juga pernah melihat ada yang tidak membawa dia tidak kenapa-kenapa. Jadi intinya kepercayaan aja, Mbak. Bukan berarti yang mengalami beberapa kejadian itu disebabkan karena tidak membawa *tambangan*.

**7. Apakah ada sanksi sosial bagi yang tidak menggunakan tradisi tersebut?**

Jawab: Tidak ada, Mbak.

**8. Kenapa tradisi tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat?**

Jawab: Setau saya tradisi tersebut masih dilestarikan karena itu merupakan cara masyarakat untuk menghormati dan tidak meninggalkan sebuah tradisi yang diberikan oleh nenek moyang.

**9. Siapa yang menentukan ada atau tidaknya tradisi *tambangan*?**

Jawab: yang menentukan ada atau tidaknya menggunakan tradisi *tambangan* biasanya dari nenek moyang, nenek moyang yang mewariskan

kepada kerabat dan anak-anaknya kemudian anak-anaknya masih menggunakan sampai saat ini untuk menikahkan anaknya

## OBSERVASI

**Tujuan : Untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, keterangan dan bukti mengenai proses upacara tradisi *tambangan* Desa Babadan Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.**

### **Pedoman Observasi**

- a. Foto yang berkaitan dengan profil desa
- b. Foto tempat tambangan
- c. Foto yang menaruh tambangan
- d. Foto tambangan

## Lampiran 3



**Foto bersama Bapak Sigit**



**Foto bersama Bapak Abdullah Satari**



**Foto bersama Ibu Ika Winarsih**



**Foto bersama Ibu Samiyem**




**Foto bersama Ibu Tukiem**



**Foto Bersama Mbah Abuirah**



**Foto orang yang meletakkan tandingan di pinggir jembatan**



**Foto tempat peletakan *tandingan* di pinggir jembatan**



**Foto Takir beserta beras kuning, telur ayam jawa, bunga, dan uang koin**



*Takir beserta mbang gantal dan bunga*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Fila Rizqiyati Qurrota A'yun  
NIM : 192121143  
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 21 Januari 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Babadan, Desa Babadan, RT:01/RW:01,  
Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Jawa  
Tengah  
Nama Ayah : Tri Mulyono  
Nama Ibu : Ifa Musyrifah

**Riwayat Pendidikan**

1. TK Aisyah Babadan Lulus Tahun 2007
2. MIM Babadan Lulus Tahun 2013
3. MTs Negeri Karangmojo Gunungkidul Lulus Tahun 2016
4. SMA Pembangunan 2 Karangmojo Gunungkidul Lulus Tahun 2019
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Tahun  
Masuk Tahun 2019 Lulus Tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.